

***RIGHT TO BE FORGOTTEN* SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN**

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Fadillah Adkiras

NIM : 2091063

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

***RIGHT TO BE FORGOTTEN* SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN**

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Fadillah Adkiras

NIM : 2091063

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

***RIGHT TO BE FORGOTTEN* SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-II) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

FADILLAH ADKIRAS

No. Mahasiswa : 20912063

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**“RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(KSBE)”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 1 Februari 2023 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta,

Tim Penguji

- 1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
- 2. Anggota : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
- 3. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum

NIP: 934100101

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Tuhan tidak perlu dibela, dia adalah Yang Maha Segalanya. Belalah mereka-mereka yang diberlakukan tidak adil” –K.H. Abdurrahman Wahid

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya Sederhana ini Penulis persembahkan untuk:



Perkembangan Sistem Hukum di Negara-ku Indonesia;

Para Penggiat Isu Hak Asasi Manusia;

Almamater-ku Tercinta, Universitas Islam Indonesia;

Sekolah Baru Tempat-ku Tumbuh, Komnas Perempuan;

Orang-Orang, Terkhusus Perempuan-Perempuan yang Diberlakukan Tidak Adil.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Adkiras

NIM : 20912063

Adalah benar mahasiswa Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **“RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)”**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa benar karya tulis ini merupakan hasil karya penulis pribadi kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa benar karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang ada sebelumnya.
3. Bahwa penulis memeberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.
4. Bahwa apabila penulis melakukan perbuatan yang menyimpangdari pernyataan di atas maka penulis sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadr dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2023



Fadillah Adkiras

KATA PENGANTAR

Karya sederhana ini adalah sebuah aktivitas berfikir. Suatu upaya kreativitas intelektual yang diujikan secara daring dalam waktu sebelas menit. Sebagai manusia “kecil” dengan otak yang mungil, akhirnya Penulis bisa menyelesaikan naskah tesis ini. Penulis menyadari bahwa kalimat-kalimat dibawah ini bisa jadi tidak begitu bermakna, dan sebenarnya tidak akan pernah cukup dan dianggap selesai. Penulis juga menyadari bahwa dengan tidak-pernah-dianggap-selesainya tulisan ini, menunjukkan bahwa manusia adalah subyek yang terus bergerak, dan terus berfikir. Seperti kata filsuf dari Barat, Ene Decrates yang menyatakan bahwa “Aku berfikir, maka aku ada”.

Tesis yang berjudul **“RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (KSBE)”** ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terhadap seluruh proses yang telah dilalui, Penulis tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan Syukur kepada Allah SWT, dzat yang Maha Agung yang terus memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Juga Nabi Muhammad SAW, sosok yang selalu penulis rindukan. Sholawat dan salam selalu semoga selalu terucap yang akan menolong seluruh pengikutnya di *yaumul kiamah* nanti. *Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammadin wa’ala ali Sayyidina Muhammad.*

Terselesaikannya naskah tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil selaku orang tua tunggal yang juga telah menitipkan amanah kepada penulis untuk dapat melanjutkan estafet perjuangan Mendiang Bapak Penulis untuk dapat menjadi praktisi hukum yang sadar dengan keadaan sosial dan menjadi penggiat hak asasi manusia. Terima kasih karena sudah mendidik Penulis dengan cara yang ternyata lebih feminis dari teori-teori feminis! Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri melalui kesempatan untuk belajar di strata dua ini.

Terimakasih atas jasa dan kasih sayang Ibu & Bapak, Semoga Kita semua dapat berkumpul kembali di Surga Allah nantinya, *Aamiin, Aamiin, Ya Rabbal Alamin;*

2. Kakak, adik dan ponakan-ponakan penulis, dr. Kinanti, Sp.N, Laras Amyati, S.H., M.Kn, Muhammad Fadhlan, S.Si, Akhdan, Rayhan, Fatimah, dan Maryam yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, kasih, dukugan dan tawa canda yang mewarnai langkah-langkah penulis;
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., sosok dosen pembimbing yang sangat menyenangkan dan terus memberikan afirmasi positif dari awal perkuliahan strata-II ini, yang juga membuat Penulis yakin, bahwa Penulis ternyata bisa menyelesaikan naskah ini sampai selesai;
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., guru yang penulis sebetulnya penulis takuti sekaligus Penulis segani karena kehebatan keilmuannya, dan Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Terima Kasih sudah mau menguji penulis dalam sidang tesis;
5. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., seorang guru yang Penulis jadikan teladan atas keteduhan dan ketenangan hati dalam berfikir dan bertindak;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Sosok yang Penulis kenal sebagai pribadi yang terbuka dan adil dalam berfikir;
7. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tengah meneruskan amanah untuk mendukung dan memfasilitasi proses akademik bagi penulis selama studi di kampus perjuangan ini;
8. Ibu/Bapak jajaran dosen dan tendik di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmu yang penuh berkah;
9. Bagas Wahyu Nursanto, teman berfikir yang selalu berdiri beriringan bersama Penulis sejak 2018 dan berperan penting untuk menjadi penyeimbang dalam kehidupan Penulis;
10. Keluarga Besar Komnas Perempuan yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi penelitian ini. Tempat dimana Penulis merasa seperti di sekolah dan terus belajar untuk bersama-sama berdaya, membangun sistem negara yang lebih humanis yang bebas dari segala bentuk diskriminasi juga kekerasan;

11. Mbak Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan dan teman “bertengkar” penulis dalam membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang juga menjadi salah satu narasumber dalam penelitian ini;
12. Mbak Eni Simatupang, narasumber yang mau *dadakan* diwawancarai. Terima kasih juga ya, karena sudah bertahan sejauh ini untuk menjadi pendamping korban-korban KBGO. Jasamu abadi!;
13. Fatma Reza Zubarita, S.H., M.H., sahabat Penulis yang hatinya sangat bersih yang selalu menjadi penyemangat Penulis untuk terus belajar di strata II ini;
14. Nita Anisatul Azizah, Alfin Fauzan Ismail, Vika Afrilia, Fatimah Az-Zahra, dan Doni Laksita, sahabat dan penolong yang Penulis temui di perjalanan strata II ini;
15. Mbak Olan, Ridha, Mbak Didi, Thasya, Mbak Dara, Mbak Maria, Ceu Heni, Calin, Mbak Amira, Mbak Debby dan semua teman-teman yang baik hatinya yang secara sukarela mau mewarnai hari Penulis di tengah abu-abunya Kota Jakarta.
16. Tidak lupa, terima kasih untuk seluruh perempuan-perempuan Korban kekerasan di negeri ini. Terima kasih karena sudah mau bersuara dan berbagi pengalaman tidak nyaman ini kepada Kami. Tetaplah bersuara meski dalam getir, meski dalam duka. Semoga Tuhan, selalu melindungi dan menguatkan Kita.

Demikian kata pengantar yang ini Penulis tulis. Permohonan maaf kepada semua pihak karena naskah ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberi manfaat dan berkah bagi sebanyak-banyaknya manusia.

Yogyakarta, 14 Februari 2023



Fadillah Adkiras

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Lebih dari pada itu, pada 9 Mei 2022, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengakomodir 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS mengatur 6 elemen kunci, termasuk hak korban. Khusus mengenai KSBE, UU TPKS mengakomodir hak atas pemulihan berupa penghapusan dokumen digital yang memuat tindak pidana kekerasan seksual. Konsep ini dapat dimaknai sebagai *Right to Be Forgotten* (RTBF). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kekerasan berbasis gender, teori HAM, teori hukum feminis, konsep transplantasi hukum dan konsep viktimologi untuk menjadi pisau analisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS mengatur tiga perbuatan yang dirumuskan sebagai KSBE. Di luar ketiga hal tersebut, perbuatan di internet yang memiliki irisan dengan asusila dan/atau seksualitas, masih diselesaikan melalui UU ITE atau UU Pornografi. Selanjutnya, korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan perlindungan dan pemulihan. Sampai penulisan naskah ini, Peraturan turunan mengenai RTBF masih belum dirumuskan. Penulis kemudian merumuskan mekanisme RTBF dengan cara memberikan peran kepada kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pembekuan konten yang terindikasi sebagai KSBE. Selanjutnya, JPU juga diwajibkan untuk memasukkan RTBF kedalam dakwaan. Pelaksanaan RTBF akan dilakukan oleh Kemenkominfo berdasarkan hasil putusan pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. ORISINALITAS PENELITIAN	13
F. KERANGKA TEORI.....	16
1. <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	16
2. HAK ASASI MANUSIA.....	17
3. TRANSPLANTASI HUKUM.....	19
G. DEFINISI OPREASONAL.....	20
H. METODE PENELITIAN	21
1. OBYEK PENELITIAN	21
2. JENIS PENELITIAN.....	21
3. SUMBER DATA.....	21
4. METODE PENGUMPULAN DATA	22
5. METODE PENGOLAHAN DATA	22
6. PENDEKATAN PENELITIAN	22
7. METODE ANALISIS.....	23
8. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II	25

TINJAUAN UMUM TEORI KEKERASAN BERBASIS GENDER, TEORI HAK ASASI MANUSIA, FEMINIST LEGAL THEORY, TEORI TRANSPLANTASI HUKUM DAN KONSEP VIKTIMOLOGI.....	25
A. TEORI KEKERASAN BERBASIS GENDER.....	25
1. TEORI KEKERASAN	25
2. KEKERASAN BERBASIS GENDER.....	28
3. KEKERASAN BERBASIS GENDER <i>ONLINE</i>	34
B. TEORI HAK ASASI MANUSIA	36
1. SEJARAH HAK ASASI MANUSIA	36
2. PRINSIP HAK ASASI MANUSIA.....	40
3. HAK ASASI PEREMPUAN	44
4. ACCESS TO JUSTICE	47
C. FEMINIST LEGAL THEORY	53
1. SEJARAH GERAKAN FEMINIS	53
2. SEJARAH <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	57
3. <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i> SEBAGAI KRITIK ATAS MASKULINITAS HUKUM.....	58
D. KONSEP TRANSPLANTASI HUKUM	60
1. TINJAUAN UMUM TRANSPLANTASI HUKUM	60
2. PRAKTEK TRANSPLANTASI HUKUM DI INDONESIA	61
E. KONSEP VIKTIMOLOGI.....	62
BAB III.....	65
ANALISIS PEMENUHAN <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i> SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA	65
A. TINJAUAN KSBE DI INDONESIA	65
1. POTRET KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	65
2. TINDAK PIDANA KSBE DALAM UU TPKS.....	74
5. HAK KORBAN ATAS PEMULIHAN DALAM UU TPKS.....	83
6. HARMONISASI ANTARA KSBE DI UU TPKS, DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI UU ITE DAN UU PORNOGRAFI	87
7. DAMPAK KBGO.....	91
B. <i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i> ADALAH HAK ASASI MANUSIA	94

1. JAMINAN HAK ATAS KEAMANAN DIGITAL.....	94
2. STUDI PENERAPAN RTBF DI NEGARA LAIN.....	96
C. TINJAUAN YURIDIS KASUS KBGO DI INDONESIA DAN AKSES KEADILAN TERHADAP KORBAN.....	98
1. KERANGKA HUKUM.....	98
2. PENYELESAIAN HUKUM DAN KUALITAS PUTUSAN	101
1. AKSES TERHADAP BANTUAN HUKUM DAN PEMULIHAN.....	107
D. RANCANGAN MEKANISME PEMENUHAN RTBF SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KSBE.....	109
BAB IV.....	111
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	111
A. KESIMPULAN	111
B. REKOMENDASI.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114



BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berbicara mengenai kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) nampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kasus-kasus KTP terus meningkat adalah masih didominasinya kebudayaan masyarakat oleh sistem patriarki. Patriarki sendiri merupakan sebuah sistem atau struktur yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang dapat secara tunggal sebagai penguasa. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki kontrol yang lebih daripada perempuan. Sehingga perempuan tidak memiliki peran dan pengaruh baik dalam ranah privat maupun dalam ranah bermasyarakat. Hal ini memposisikan perempuan dalam bagian yang subordinat dan inferior.¹ Akibat ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, menjadikan adanya hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam suatu masyarakat tidak mempunyai akses yang seimbang.² Budaya ini kemudian mempengaruhi masyarakat dalam berfikir. Adanya pembagian peran berdasarkan gender telah mewujudkan ketidakadilan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam beberapa bentuk berupa *pertama*, marginalisasi yang merupakan proses pemiskinan secara ekonomi, *kedua*, subordinasi yang dimaknai dengan memposisikan gender tertentu sebagai kelas kedua, *ketiga*, stereotip atau label negatif, dan *keempat*, kekerasan.³

¹ Ade I. Sakinah, Dessy H.S.A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Share: Social Work Journal*, Vol. 7 (1), 2017, hlm. 71-80.

² *Ibid.*, hlm. 72.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPRESS, Yogyakarta, 2008, hlm 12-13.

Kekerasan pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Namun, kekerasan yang terjadi pada perempuan perlu menjadi sorotan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa setiap dua jam, ada tiga perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.⁴ Hal ini kemudian diperparah mengingat, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual.⁵

Setiap tahunnya, angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, sekurang-kurangnya pada tahun 2021, angka kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun Komnas Perempuan berdasarkan data pengaduan langsung, data lembaga layanan, dan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama (Badilag) menyebutkan terdapat 459.094 (empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat) kasus.⁶ Terdapat kenaikan jumlah kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 302.300 (tiga ratus dua ribu tiga ratus) kasus di Tahun 2020.⁷ Dari jumlah tersebut, kasus KTP masih merupakan fenomena puncak gunung es, dimana jumlah kasus yang diadukan hanyalah segelintir yang terlihat dan tertangani dari keseluruhan realita kasus yang ada. Kekerasan terhadap perempuan sendiri adalah segala

⁴ Pernyataan Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani pada dialog dengan DPR. Dikutip dalam Ardito Ramadham, Dani Prabowo (ed), *Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>, diakses pada 13 Juli 2022, pada pukul 20.45 WIB.

⁵ Ade Nasihudin Al Anshori, *Survei: 1 dari 3 Perempuan Indonesia Pernah Mengalami Kekerasan Seksual dan Fisik*, <https://www.liputan6.com/health/read/4502268/survei-1-dari-3-perempuan-indonesia-pernah-mengalami-kekerasan-seksual-dan-fisik>, diakses pada 26 Juli 2022 pada pukul 21.06 WIB

⁶ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Jakarta, 2022, hlm. 26.

⁷ *Ibid.*

perbuatan yang terjadi pada seseorang semata-mata karena dirinya adalah perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis atau seksual.⁸ Jumlah kasus yang tinggi menyebutkan bahwa perempuan rentan menjadi korban kekerasan kapanpun, oleh siapapun, dimanapun.

Posisi perempuan yang tidak aman di segala ranah ini diperparah pasca adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia. Hampir seluruh manusia kemudian merubah bentuk pola komunikasi yang terjadi secara langsung menjadi daring. Hal tersebut memunculkan fenomena baru dalam KTP berupa kekerasan yang terjadi di ranah internet. Kekerasan ini disebut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). KSBE telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dengan penjelasan pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*”

⁸ Pasalbessy, J. D., “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, *Jurnal Sasi*, 2010, hlm. 3.

Kriminalisasi⁹ kekerasan seksual terkhusus KSBE ini merupakan sebuah upaya yang progresif mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) ini memerlukan perjalanan panjang hingga disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Bahkan, draf mengenai KSBE ini baru muncul di detik-detik terakhir sebelum pengesahan dan sempat ditolak oleh pemerintah karena dianggap akan tumpang-tindih dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰ Isu mengenai kekerasan seksual di internet ini sudah menjadi perhatian oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2015 dengan istilah *cybercrime* terhadap perempuan.¹¹ Selanjutnya oleh *Association for Progressive Communications (APC)* KSBE didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang merupakan Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan dengan dorongan secara sebagian atau sepenuhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telpon seluler, internet, media sosial dan email.¹² Kemudian *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)* juga menyusun definisi dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang merupakan KBG yang difasilitasi oleh teknologi serta harus memiliki niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Kedua definisi tersebut menekankan adanya KBG sebagai unsur

⁹ Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu, diakses pada Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16*, 2009, hlm. 1.

¹⁰ Dwi Arjanto, "Ketahui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS", <https://nasional.tempo.co/read/1584560/ketahui-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-diatur-dalam-uu-tpks>, diakses pada 28 Juli 2022 pada pukul 18.28 WIB.

¹¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Jakarta, 2016, hlm. 38.

¹² Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications, 2017*, hlm. 3. Artikel https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf diakses pada 25 Maret 2020 pada pukul 15.20

utama KSBE. KBG sendiri oleh *Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan.¹³ Sehingga dua unsur penting dalam KBGO adalah sebuah kekerasan yang harus berbasis gender dan difasilitasi oleh teknologi internet.

Jumlah kasus KTP di Internet yang tercatat di Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021 mengalami lonjakan sebesar 83% dari tahun 2020 yang berjumlah 940 kasus menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021.¹⁴ Komnas Perempuan kemudian mengkategorikan dengan beberapa jenis berdasarkan bentuk dan motifnya, berupa *cyber grooming, cyber hacking, cyber harrasment, cyber recruitment, cyber surveillance, illegal content, malicious distribution, morphing, online defamation, revenge porn, exting, sextortion, dan voyeurism*.¹⁵ Kasus-kasus ini merupakan sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan orang-orang saat ini.

Salah satu kasus KBGO yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Kasus “Trio Ikan Asin”¹⁶. Kasus ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/PN Jkt.Sel. Dalam dakwaanya disebutkan bahwa Terdakwa I (Sdr. Pablo Benua) dan Terdakwa II (Sdr. Rayie Utami) adalah

¹³ CEDAW, “*General Recommendation No. 19*” (11th session, 1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 20 Juli 2020 Pada Pukul 19.49 WIB

¹⁴ Komnas Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi..., *Op.Cit.*, hlm. 71

¹⁵ *Ibid.*.

¹⁶ Lihat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4010494/perjalanan-kasus-bau-ikan-asin-hingga-penetapan-3-tersangkanya>

Pemilik kanal Youtube yang bernama “REY UTAMI DAN BENUA”. Pada 31 Mei 2019, Terdakwa III diminta untuk menjadi narasumber dan diwawancarai seputar kehidupan Terdakwa III (Sdr. Galih Ginanjar Saputra). Dalam wawancara tersebut, Terdakwa II menyinggung soal mantan istri dari Terdakwa III. Terdakwa III kemudian menjelek-jelekkan Saksi Korban (Sdri. FEF) dengan menyebutkan kondisi organ intim Korban dengan menganalogikan seperti ikan asin dan memberikan label negatif terhadap Sdri. FEF karena sering bergonta ganti pasangan. Terdakwa I kemudian menyunting dan mengedit video wawancara tersebut serta mengunggahnya ke kanal *Youtube* miliknya melalui tautan <http://www.youtube.com/watch?v=2vyuy9p1GUY&fea=youtu.be> dengan judul “‘Mulut Sampah’ Galih Ginanjar Saputra Buka-Bukaan Aib Mantan Istri Fairuz”.

Ketiganya kemudian divonis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman kepada Terdakwa I dan II selama 1 tahun 8 bulan dan hukuman kepada Terdakwa III selama 2 tahun 4 bulan.

Walaupun terdapat unsur perbuatan asusila dalam perkara ini, persidangan tetap dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Persidangan juga dihadiri wartawan mengingat para terdakwa dan saksi merupakan seorang tokoh publik yang dikenal masyarakat. Sdri. FEF yang merupakan Saksi Korban hadir dalam persidangan untuk memberikan

kesaksian. Proses persidangan yang berlangsung pada 27 Januari 2020 itu sempat berlangsung tidak kondusif akibat Sdri. FEF yang menangis dan pingsan akibat tekanan pertanyaan Penasihat Hukum para terdakwa yang berfokus pada pertanyaan mengenai organ seksual Sdri. FEF bukan pada pokok perkaranya.¹⁷

Berdasarkan hasil penelusuran media yang dilakukan pada 30 Juli 2022 melalui mesin pencari *Google*, dengan kata kunci “Kasus Trio Ikan Asin” Penulis menemukan sekitar 122.000 artikel serupa yang mencatat Korban serta anak korban dan masih muncul pemberitaan mengenai hal ini hingga tahun 2022. Akibat rentetan peristiwa dan pemberitaan yang masih dan terus terjadi, anak dari Sdri. FEF dan Terdakwa III juga mendapatkan perundungan serta mengalami dampak psikologis yang cukup serius. Sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi meluas bukan hanya terhadap Saksi Korban, namun juga hingga ke anaknya. Adanya label “ikan asin” pada Korban juga mengakibatkan kekerasan yang diterima Korban menjadi berlapis dan tidak berhenti.

Sebelum pengundangan UU TPKS, kasus-kasus yang berkaitan soal perbuatan asusila yang berada di ranah internet penyelesaiannya terbatas pada penggunaan UU ITE dan/atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dalam kasus KSBE maupun kasus kekerasan seksual pada umumnya, ada salah satu faktor yang penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu konsep penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap Korban yang saat ini sudah diatur dalam UU TPKS. Pasal 68 UU TPKS menyebutkan bahwa Korban memiliki hak atas penanganan

¹⁷ Corry Wenas Samosir, “Geram dengan Pertanyaan Kuasa Hukum Trio Ikan Asin dalam Sidang, Fairuz A Rafiq Luapkan Emosinya di Depan Hakim”, Artikel <https://www.grid.id/read/042002436/geram-dengan-pertanyaan-kuasa-hukum-trio-ikan-asin-dalam-sidang-fairuz-a-rafiq-luapkan-emosinya-di-depan-hakim> diakses pada 30 Juli 2022 pada pukul 16.49 WIB.

berupa “a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan **g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.**”

Poin g dalam hak penanganan korban berupa penghapusan konten bermuatan seksual merupakan hak khusus yang dimiliki oleh korban-korban KSBE. Konsep ini dinamakan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Konsep ini telah diterapkan oleh *The General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diartikan sebagai “*The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay*”.¹⁸ Pasal 17 GDPR kemudian menguraikan bahwa ketentuan penghapusan data ini dapat dilakukan apabila data tidak lagi relevan dengan tujuan awal mula pemrosesan atau ketika pemilik data menarik persetujuannya.¹⁹

Konsep ini sebetulnya sudah tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE yang berbunyi, “(3) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.* (4) *Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme*

¹⁸ GDPR, “*Everything you need to know about the ‘Right to be forgotten’*”, Artikel: <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/>, diakses pada 30 Juli 2022 pada pukul 22.55 WIB.

¹⁹ Teguh Cahya Yudiana, Sinta Dewi Rosadi, “The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implimentation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia”, *PJIH Volume 9 Number 1 Year 2022*, hlm. 29.

penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan". Namun, pada implementasinya hal ini hanya dimaknai secara sempit. Bahwa penghapusan konten harus diajukan secara mandiri. Penyedia sistem elektronik tidak dapat serta merta mengabulkan pengajuan tersebut. Pemilik konten harus mengupayakan upaya hukum berupa gugatan keberatan secara keperdataan untuk penurunan konten-konten yang terindikasi sebagai konten seksual.

Adanya konsep *Right to Be Forgotten (RtBF)* ini baik karena menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan terhadap korban kejahatan. Selama ini sistem hukum pidana di Indonesia hanya berfokus pada pemberian hukuman terhadap Pelaku. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Korban memiliki keterbatasan dikarenakan hanya didudukkan sebagai saksi. Sehingga dalam menyampaikan kesaksian dari suatu peristiwa yang dialami sendiri, bisa saja tidak disampaikan secara jelas, terlebih jika korban mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak lain.²⁰ Korban ditempatkan sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat, sehingga apabila terdapat suatu tindak pidana dan pelaku telah mendapatkan hukuman pidana, korban dianggap telah memperoleh perlindungan.²¹ Hal ini berbanding terbalik melihat pengaturan mengenai hak tersangka dan hak terdakwa lebih dikedepankan.

Upaya pemulihan kepada Korban ini kemudian ditekankan pasca pengesahan UU TPKS. Pasal 70 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Korban memiliki hak-hak atas

²⁰ Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 2011, hlm. 90.

²¹ Susan E. GeganNicholas Ernesto Rodriguez dalam Mahrus Ali, Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018*, hlm. 251.

pemulihan berupa *“Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan e. reintegrasi sosial.”*

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) juga merincikan hak-hak yang dimiliki Korban sebelum dan selama proses peradilan yang meliputi *“a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik; b. penguatan psikologis; c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan; d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban; e. pendampingan hukum; f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas; g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman; h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual; i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban; j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban; k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.”*. UU TPKS secara komprehensif juga telah mengatur bagaimana pemulihan pasca peradilan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi *“Pemulihan setelah proses peradilan meliputi: a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban; c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi; d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu; f. pemberdayaan ekonomi; dan g. penyediaan*

kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.”

Tujuan dari perumusan hak atas pemulihan adalah sebuah jaminan pada Korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Hak atas pemulihan ini terbagi menjadi 3 (tiga) hal besar yaitu:²²

1. Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi mental. Rehabilitasi medis berupa pemberian obat atau perawatan khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental yang dilakukan dengan cara pendampingan psikologi dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali luka psikis korban berupa trauma dan dampak psikologis lain;
2. Rehabilitasi sosial berupa upaya mengembalikan lagi kepercayaan diri dan kemampuan Korban agar dapat kembali dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting agar Korban dapat menemukan kembali dirinya yang utuh pasca rentetan peristiwa yang telah terjadi.
3. Rehabilitasi material yang merupakan pemberian kompensasi dan/atau restitusi berupa uang yang dapat digunakan Korban untuk melanjutkan kehidupannya. Hal ini adalah upaya menanggulangi dampak ekonomi mungkin terjadi akibat adanya kasus kekerasan seksual.

Saat ini, tata cara dan teknis penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban diatribusikan menjadi Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 66 UU TPKS. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis ingin mengkaji berkaitan dengan bagaimana upaya

²² Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 Nomor 1 Juli 2022*, hlm. 9.

pemenuhan *right to be forgotten* bagi Korban KSBE serta bagaimana sebaiknya peraturan turunan UU TPKS dapat menjawab pemulihan Korban KSBE. Dengan demikian, Penulis memberikan judul penelitian ini dengan “Pemenuhan *Right To Be Forgotten* Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana pemenuhan *right to be forgotten* sebagai upaya pemulihan Korban KSBE?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan *right to be forgotten* sebagai upaya pemulihan Korban KSBE.

d. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang digolongkan menjadi (2) dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan hukum pidana dan hukum hak asasi manusia, khususnya yang berhubungan dengan konsep pemenuhan *right to be forgotten* bagi korban KSBE.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: sebagai acuan untuk mengetahui upaya pemenuhan *right to be forgotten* sebagai upaya pemulihan Korban KSBE;
- b. Bagi *stakeholder*: sebagai masukan agar menjadi pertimbangan dalam merumuskan peraturan turunan *right to be forgotten* dalam rangka upaya pemulihan Korban KSBE.
- c. Bagi penulis: dalam rangka syarat menyelesaikan studi Strata II, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.ada han

e. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat penelitian yang sudah dilakukan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menguji keorisinalan penulis dalam meneliti. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis dalam tabel berikut:

Nama Penulis	Judul	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
Arini Freya Putri	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan <i>Prinsip Right to be Forgotten</i> di Indonesia	Ia berfokus pada konsep hak untuk dilupakan bagi korban pornografi yang tercantum pada Pasal 26 UU ITE. Ia menyatakan bahwa UU ini sudah cukup mengakomodir. Sementara dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada bagaimana implementasi UU TPKS	Korban pornografi memiliki hak pribadi (<i>privacy rights</i>) yang mencakup hak atas perlindungan dari muatan yang tidak relevan di dunia maya. Selama ini, pengaturan hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 ayat (3), (4) dan (5) UU

	(Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol 7, No I, 2022)	untuk mengakomodir penerapan RtBF bagi keseluruhan kasus KSBE termasuk korban pornografi. Penulis merasa, UU ITE masih belum cukup mengakomodir hak korban untuk mendapatkan pemulihan, sehingga perlu ada satu mekanisme baru untuk penghapusan konten dan jejak digital para korban KSBE.	ITE. Konsep ini berbeda dengan konsep yang telah ada di Eropa dan Amerika. Penulis menyatakan bahwa konsep dalam UU ITE sudah cukup dalam memberikan perlindungan awal bagi korban.
Hwian Christianto	Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban <i>Revenge Porn</i> Berdasarkan Pasal 26 UU ITE (Mimbar Hukum Vol 32 No 2, Juni 2020)	Ia membatasi bentuk KSBE hanya pada <i>revenge porn</i> , sedangkan penulis memperluas penelitian ini pada seluruh jenis kasus KSBE. Ia menjelaskan bahwa upaya korban untuk mendapatkan hak atas perlindungan data pribadi masih sulit karena harus menempatkan korban sebagai Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Penggugat untuk penghapusan konten-konten seksual yang tersebar luas di dunia maya. Sedangkan hal tersebut justru makin memperlemah kondisi Korban, sehingga perlu Penulis untuk menjawab kekosongan mekanisme yang taktis dengan rencana penelitian ini.	Hak untuk dilupakan selama ini telah diakomodir dalam Pasal 26 UU ITE. Namun pasal tersebut belum mengatur jelas jaminan bagi perlindungan korban. Mekanisme klaim hak tersebut masih terbatas dalam ruang lingkup keperdataan melalui gugatan. Sedangkan ruang lingkup pidana untuk mengakomodir pemenuhan keterbutuhan korban ini masih belum ada.
Sayid Mohammad Rifqi Noval	<i>The Challenge of Indonesia in Applying the Right to Be Forgotten</i> (International Journal of Crime, Law	Ia meneliti tentang tantangan Indonesia dalam penerapan RtBF secara umum. Pada dasarnya, penerapannya masih belum cukup baik jika dibandingkan dengan Eropa yang bisa secara langsung meminta kepada mesin pencari di Internet untuk	Penelitian ini membandingkan bagaimana penerapan RtBF di Indonesia dengan Eropa. Terdapat 2 (dua) perbedaan mencolok. <i>Pertama</i> , di Eropa, implementasi RtBF ini ditujukan pada mesin

	and Social Issues, Vol. 5 No. 2, 2018)	<p>melakukan penghapusan konten yang ingin dihapuskan.</p> <p>Penulis juga berencana untuk membandingkan dengan pengaturan yang ada di Eropa, sehingga peraturan pelaksana nanti dapat diterapkan dengan mengambil konsepsi yang sudah ada.</p>	<p>pencari seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Mesin pencari ini akan menghapus hasil pencarian mengenai data pribadi ketika nama pemilik data tersebut dituliskan. Namun, informasi tersebut masih bisa dicari di situs terkait. Sedangkan di Indonesia, penerapan <i>RtBF</i> ini dibebankan pada pemilik data untuk lebih proaktif dalam permohonan penghapusan data. Untuk mekanisme yang sama di Eropa masih memiliki tantangan terkhusus perlunya suatu peraturan teknis mengenai implementasi peraturan yg sudah ada.</p>
Hanif Niffari	<p>Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain) (Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, 2020)</p>	<p>Ia membahas mengenai hak pribadi sebagai bagian dari HAM. Ia juga melakukan komparasi terkait peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi yang telah diatur dalam EU <i>GDPR</i>. Penulis juga akan melakukan mekanisme penulisan serupa, yaitu melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan konsepsi <i>RtBF</i> namun dikhususkan hanya pada konten yang terindikasi sebagai konten KSBE.</p>	<p>Negara telah mengakomodir hak pribadi sebagai hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28G UUD 1945. Data pribadi merupakan aset strategis yang wajib dilindungi. Indonesia sepatutnya dapat mengadaptasi Peraturan di Uni Eropa mengenai Perlindungan data Pribadi dengan ruang lingkup (1) pengaturan prinsip, (2) adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus, (3) Hak-Hak pemilik Data Pribadi, (4) Pengendali dan pemroses data pribadi, (5) Kode Etik dan sertifikasi, (6) Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional, (7) Otoritas pengawas yang</p>

			Independen, dan (8) Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi
--	--	--	--

(Sumber: dari berbagai sumber, diolah oleh Penulis)

f. Kerangka Teori

1. *Feminist Legal Theory*

Feminist Legal Theory (FLT) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut Teori Hukum Feminis pertama kali digaungkan sekitar tahun 1970 bersama dengan berkembangnya *Critical Legal Studies (CLS)*. FLT lahir untuk melawan netralitas hukum, otonomi hukum dan adanya pemisahan hukum dengan politik.²³ Teori hukum feminis kemudian memunculkan suatu metode analisis dalam hukum yang menggunakan teori dekonstruksi dan memaknai hukum melalui sudut pandang feminis.²⁴ FLT berangkat dari asumsi dasar Brenda Cossman yang memandang bahwa hukum hanya diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkis. Oleh sebab itu, hukum dianggap tidak mempedulikan pengalaman perempuan. Hukum juga dipandang *seksis* dan bias laki-laki.²⁵

Selanjutnya Margot Stubbs mengatakan bahwa obyektifitas dan netralitas hukum yang diangkat oleh kaum positivisme hukum akan melahirkan hukum yang tidak adil terhadap perempuan. Hal ini berangkat dari asumsi Tubss bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara biologis, sehingga cara perlakuan sama terhadap perbedaan

²³ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm. 384.

²⁴ Niken Savitri, "*Feminis Legal Theory dalam Praktek*": *Dalam Perempuan dan Hukum: Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Sulistyowati Irianto (ed)., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 43.

²⁵ S ulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 354.

tersebut akan mengakibatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Konsep ini kemudian menghadirkan keheterogenan secara lebih besar terhadap fungsi sosial dari suatu hukum di sebuah negara. Presepsi yang muncul merupakan kritik dari perempuan yang mempelajari hukum dan menemukan bahwa hukum sering kali hanya mengakomodir kepentingan laki-laki sebagai subyek yang tersangkut dalam hukum tersebut. Penganut feminis ini merasa tidak terlindungi dengan sistem hukum yang ada, yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ataupun struktur sosial di dalam suatu komunitas yang global atau hubungan antara teori dan praktek yang terjadi. Hal tersebut kemudian dielaborasi kedalam suatu kasus tertentu dengan efek tertentu pula.²⁷

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia akibat dari pemberian Allah SWT. Manusia memilikinya bukan karena hal tersebut diberikan kepadanya oleh masyarakat, hukum positif, raja, maupun penguasa, namun karena martabat dan kedudukannya sebagai manusia. Sehingga adanya perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras, golongan dan agama tidak dapat menghilangkan hak-hak tersebut.²⁸ Deklarasi Universal HAM (DUHAM) juga mendefinisikan HAM secara luas yang bertujuan agar manusia di seluruh dunia dapat menghormati kemanusiaan setiap orang.²⁹ Dalam DUHAM, dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki semua orang tanpa adanya diskriminasi termasuk diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin.

²⁶ Moch. Fakhri, "Hukum Perkawinan di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)", *MUWAZAH, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015*, hlm. 161.

²⁷ Martha Chamallas, "Feminist Legal Theory", *Jurnal Hukum & Gender Vol. 13 Nomor 1, Tahun 2005*, hlm. 14

²⁸ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial", *Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9 No. 1 Februari 2018*, hlm. 54-69.

²⁹ Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Pelanggaran hak perempuan seperti kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan yang terlarang (*no shall be subyect to torture or to cruel, inhuman or degarding treatmen or punishment*).³⁰

Selanjutnya, Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan yang tersusun dan melengkapi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam pasal 3 menegaskan bahwa “Kaum Perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.” Hak-hak tersebut antara lain: Hak atas kehidupan; Hak atas persamaan; Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum; Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi; Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya; Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik; Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Di Indonesia pengaturan mengenai HAM telah terundangkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan sebagai “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*” (Pasal 1 angka 1). Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang

³⁰ Saoarinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.

Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019 telah membawa isu Strategi Nasional mengenai Akses Terhadap Keadilan (*Access to Justice*) yang didefinisikan sebagai

“... kondisi dan proses yang mana dengan jelas telah dijamin pemenuhannya sebagai sebuah hak dasar berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menjamin adanya akses untuk setiap warga negara untuk memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, sadar dan dapat menggunakan apa yang merupakan hak – hak dasar melalui lembaga – lembaga yang disebut sebagai institusi formal maupun institusi non – formal”.

Kemudian *The American Bar Association Rule of Law Institute* menekankan bahwa akses keadilan ini difokuskan pada aspek kelembagaan dan diartikan sebagai *“Akses keadilan berarti bahwa warga negara mampu menggunakan institusi hukum untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah hukum mereka. Agar akses keadilan terjadi, institusi peradilan harus berfungsi efektif menyediakan jalan keluar yang adil atas permasalahan hukum setiap warga negara.”*³¹ Untuk itu, institusi peradilan harus dipastikan efektif dengan 6 indikator berupa, (1) Kerangka hukum, (2) pengetahuan hukum, (3) bantuan dan keterwakilan, (4) akses terhadap institusi peradilan, (5) prosedur yang adil, (6) penegakan solusi.³²

3. Transplantasi Hukum

Transplantasi menurut KBBI adalah pemindahan atau pencangkokan. Istilah ini berkembang dalam bidang medis untuk konteks transplantasi organ ataupun bidang pertanian untuk konteks pencangkokan tanaman. Sedangkan transplantasi hukum sendiri merupakan istilah sosial yang berkembang dari terjemahan istilah *“legal transplants”*

³¹ American Bar, *Access To Justice: Assesment Tool*, American Bar Associaton, Washington, 2012, hlm 3.

³² *Ibid.*

yang digaungkan oleh Alan Watson yang didefinisikan sebagai pemindahan peraturan hukum dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.³³

Kemudian Robert dan Ann Seidman yang merupakan sepasang suami istri ini kemudian meneliti mengenai transplantasi hukum dan mendefinisikannya dengan "*Law transplanted from modern western countries and supplies a basic legal infrastructure not only for the commercial and economic area but also for the state system as a whole in almost all non-western countries.*"³⁴

g. Definisi Opreasional

a. Right to Be Forgotten

Diartikan sebagai "*The right to be forgotten will be enforced. This means that organizations must, in certain circumstances, delete all personal data of data subjects if they wish.*"³⁵ Selanjutnya, konsep RtBF ini akan mengacu pada Konsep yang tercantum dalam pasal 68 huruf g UU TPKS yang berbunyi "*hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.*"

b. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Menggunakan definisi KSBE sebagaimana yang telah diakomodir dalam UU TPKS.

c. Kekerasan Berbasis Gender Online

³³ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2nd ed, UoG Press, Athens, 1974, hlm. 2.

³⁴ Robert Seidman, *State, Law and Development*, Oxford University Press, London, hlm. 29.

³⁵ <https://www.lawinsider.com/dictionary/the-right-to-be-forgotten>, diakses pada 4 Agustus 2022 pada pukul 22.56 WIB.

Mengacu pada temuan diatas, SafeNET mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang sebagai kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi.

h. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah *right to be forgotten* sebagai upaya pemulihan korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiri atau penelitian hukum sosiologis. Dalam Penelitian ini, hukum dilihat sebagai norma, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Penulis akan fokus meneliti mengenai *RtBF* lalu menjelaskan bahwa pemenuhan *RtBF* oleh negara merupakan sebuah kewajiban terkhusus bagi korban KSBE.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari orang pertama. Penulis akan melakukan wawancara terhadap ahli yang fokus terhadap kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender dan ahli yang fokus terhadap keamanan digital.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi sumber hukum yang tidak mengikat seperti doktrin, pernyataan ahli, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan hal yalin yang berhubungan dengan obyek penelitian.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 20.

- c. Bahan Hukum Tersier meliputi hal-hal yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lain yang menterjemahkan literatur bahasa lain ke Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis adalah dengan wawancara, menjahit berbagai sumber data dan bahan penulisan berupa tulisan ataupun pre teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan masalah yang sedang diuji dalam penelitian ini.³⁷

5. Metode Pengolahan Data

Penulis akan mengolah data secara nonstatistik yang didasari pada penelitian sosio-legal. Penulis akan mengadopsi pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif yang berkonsentrasi pada hukum yang nyata (*law in action*).³⁸ Penulis akan melakukan evaluasi terhadap peran UU TPKS dalam menjawab permasalahan RtBF bagi Korban KSBE melalui komparasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan 4 jenis. *Pertama* penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan kasuistik karena penulis akan mengevaluasi implementasi UU ITE terhadap penerapan RtBF serta melihat celah bagaimana UU TPKS dapat memperbaiki hal-hal yang tidak diakomodir UU ITE. *Kedua* Penulis akan

³⁷ Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ke-3, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 45.

³⁸ Muhammad Helmy Hakum, Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016*, hlm. 107.

melakukan penelitian dengan pendekatan komparasi. Penulis akan membandingkan UU ITE dan UU TPKS serta membandingkan penerapan *RtBF* di Indonesia serta negara lain yang telah memiliki prosedur penerapannya. *Ketiga*, perundang-undangan, dimana Penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. *Keempat*, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pendekatan konseptual dengan upaya merumuskan solusi serta mekanisme teknis untuk mengatasi kendala sehubungan dengan *RtBF* bagi korban KSBE di Indonesia.

7. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, sehingga penulis akan mengumpulkan bahan hukum, mendeskripsikan hasil temuan untuk disimpulkan sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan yg ada.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:


BAB I, akan membahas soal pendahuluan latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, akan membahas soal landasan teori *feminist legal theory*, teori Hak Asasi Manusia, Konsep Transplantasi Hukum dan Konsep Viktimologi.

BAB III, akan membahas keseluruhan dan analisis. Pada BAB ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai data KSBE di Indonesia serta bagaimana penyelesaiannya, lalu implementasi *RtBF* yang selama ini diatur dalam UU ITE serta bagaimana

mekanisme penerapannya bagi Korban KSBE, lalu komparasi peraturan-peraturan mengenai KSBE di negara lain dan bagaimana kekurangan dan kelebihanannya, sehingga hal baik yang bisa diadopsi sebagai konsepsi dalam penelitian ini, serta bagaimana upaya penulis dalam melakukan konstruksi hukum peraturan yang dapat dirujuk untuk perumusan RtBF bagi Korban KSBE sebagaimana atribusi UU TPKS.

BAB IV, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.



BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI KEKERASAN BERBASIS GENDER, TEORI HAK ASASI MANUSIA, FEMINIST LEGAL THEORY, TEORI TRANSPLANTASI HUKUM DAN KONSEP VIKTIMOLOGI

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan dijadikan dasar dan landasan untuk menganalisis obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara komperhensif. Bab kedua ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, pertama akan menguraikan gagasan tentang teori Kekerasan Berbasis Gender (KBG), kedua, pembahasan mengenai teori Hak Asasi Manusia, ketiga pembahasan mengenai teori hukum feminis, kemudian akan membahas mengenai transplantasi hukum dan konsep viktimologi.

A. TEORI KEKERASAN BERBASIS GENDER

1. Teori Kekerasan

Mahatma Gandhi, seorang tokoh India menjelaskan mengenai kekerasan dengan, *“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.”*³⁹

Kekerasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *violence* adalah upaya serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas psikologis seorang manusia.

³⁹ Mahatma Gandhi, *Seven Deadly Sins*, dikutip dalam <https://www.mkgandhi.org/mgmnt.htm> pada 24 November 2022, pukul 23.16 WIB.

Violence yang diartikan dengan kekerasan ini merujuk pada kekerasan fisik ataupun psikologis.⁴⁰

Berangkat dari hal tersebut, penjelasan kekerasan muncul dari beberapa ahli. Salah satunya adalah Sanford Kadish yang menjelaskan bahwa kekerasan merupakan segala jenis perbuatan yang tidak sah. Terkadang bisa berbentuk tindakan nyata ataupun ancaman yang membuat pembinasaaan atau kerusakan hak milik.⁴¹ Selanjutnya, Sasonto mengartikan kekerasan sebagai serangan memukul (*assault and batterey*) yang masuk kedalam kategori hukum dengan mengacu pada tindakan ilegal yang mengakibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain.⁴² Selanjutnya Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik beserta ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan maupun kelompok orang yang menimbulkan dampak trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁴³ Johan Galtung, mendefinisikan kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, dan perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.⁴⁴

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan kekerasan dengan “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam

⁴⁰Soejono Sukanto, *Kriminologi(Pengantar Sebabebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.1 25

⁴¹ Sanford Kadish, *Encyclopedia of Criminal Justice*, The Free Press, Vollier Macmillan, 1983, hlm. 1618

⁴²Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

⁴³Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 5

⁴⁴ Johan Galtung dalam, Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional vol. 6, no. 1, April-September 2017*

senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”. Dalam KUHP juga, kekerasan muncul dalam beberapa Bab. Penggolongan kekerasan oleh KUHP adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:⁴⁶

a. Kekerasan Fisik

Bentuknya bisa berupa melempar, menendang, memukul, menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan lainnya. Korban kekerasan fisik dapat dikenali dengan adanya luka, memar, adanya darah, patah tulang, pingsan dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diidentifikasi melalui mata dan dirasakan oleh tubuh.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis cenderung lebih sulit dikenali karena tidak nampak oleh mata dan berbekas. Namun, kekerasan psikis akan sangat berdampak pada situasi perasaan.

⁴⁵

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85

⁴⁶ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

Misalnya memunculkan rasa tidak aman, tidak nyaman, merasa tidak berharga dan kehilangan martabat. Kekerasan psikis dapat muncul karena adanya ancaman, intimidasi, dan upaya-upaya permainan psikologis yang dilakukan oleh orang lain. Kekerasan psikis dapat diidentifikasi oleh ahli psikolog melalui asesmen psikologis.

c. Kekerasan Seksual

UU TPKS menggolongkan bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) berupa, a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

d. Kekerasan Ekonomi

UU PKDRT memperluas penggolongan kekerasan dengan menyebutkan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi diatur pada Pasal 9 yang berbunyi “...*setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*”

2. Kekerasan Berbasis Gender

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada perempuan ataupun laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.⁴⁷ Contohnya adalah pencerminan bahwa perempuan adalah cantik, lemah lembut, bersifat keibuan, manja dan lebih mengedepankan perasaan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan

⁴⁷ 2 Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Cet: I, Grasido, Jakarta, 2000, hlm. 78.

perkasa. Seluruh sifat yang melekat tersebut bisa dipertukarkan dan bisa dimiliki orang baik laki-laki dan perempuan. Sehingga pada dasarnya gender bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan tidak bisa dipertukarkan. Jary and Jary mengartikan gender lebih pada pembagian antara maskilinitas dan feminitas melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikologis sosial. Gender dipandang lebih pada konteks kultural dan historis seperti pemaknaan, interpretasi dan ekspresi dari kedua varian gender pada berbagai kebudayaan.

Gender bukanlah hal yang bisa disamakan dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas.⁴⁸ Kemudian buku *Sex and Gender* yang ditulis H. T. Wilson mengartikan gender sebagai dasar penentuan perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan kolektif yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi laki-laki atau perempuan.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa gender dan jenis kelamin (seks) adalah dua hal yang berbeda. Gender merupakan konstruksi sosial yang dibangun dengan dasar kebiasaan, kebudayaan, dan norma yang ada dalam masyarakat. Gender sendiri dapat dipertukarkan, berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merupakan pemberian Tuhan yang bersifat kodrati. Untuk mempermudah perbedaan antara seks dan gender, lihat tabel berikut.⁵⁰

Tabel II. Perbedaan Seks dan Gender

Karakter	Seks	Gender
Sumber	Tuhan	Konstruksi masyarakat

⁴⁸ Vina Saviana, Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 17.

⁴⁹ Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi, Volume 2, Desember 2014*, hlm. 267.

⁵⁰ Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 6.

Tujuan	Kesetaraan	Kebiasaan
Unsur pembeda	Biologis	Tingkah laku dalam masyarakat
Sifat	Kodrati, Tidak bisa ditukarkan	Bisa dipertukarkan
Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak.	Terciptanya nilai-nilai norma-norma/ketentuan tempat pantas atau tidak pantas menjadi pemimpin perempuan pantas dipimpin dll, sering merugikan salah satu pihak kebetulan adalah perempuan
Periode	Sepanjang masa	Dapat berubah

Perbedaan gender pada dasarnya bukanlah sebuah permasalahan selama dalam masyarakat tidak muncul adanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang membuat perempuan ataupun laki-laki dapat menjadi korban dari sistem tersebut. Mansour Fakih mengklasifikasikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender menjadi:⁵¹

a. Subordinasi

⁵¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Artinya, penilaian yang menganggap peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama dan penting dari jenis kelamin lainnya. Dapat diartikan juga sebagai posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Subordinasi juga menganggap satu jenis kelamin lebih penting, utama dan tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh sederhananya adalah, pemimpin yang baik adalah laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak layak sebagai pemimpin karena lebih sering tidak rasional dan mengandalkan emosi.

b. Marjinalisasi

Marjinalisasi merupakan proses peminggiran yang diakibatkan karena perbedaan jenis kelamin. Bentuk marjinalisasi seseorang atau kelompok yang biasa dilakukan adalah dengan dasar asumsi gender. Misalnya adalah anggapan bahwa pencari nafkah utama haruslah seorang laki-laki. Sehingga ketika perempuan dalam satu tataran rumah tangga bekerja, maka dia hanya akan tergolong sebagai pencari nafkah tambahan. Sehingga ketika ada perempuan yang bekerja terutama di ranah publik, maka perempuan tersebut akan dicap buruk.

c. Beban Ganda

Beban ganda terjadi karena masih langgengnya perbedaan antara domain publik dan domain domestik. Salah satu peribahasa Jawa melekatkan perempuan Jawa dengan fungsi “*macak, masak, manak*” yang diartikan sebagai tugas “bersolek, memasak dan melahirkan”. Definisi peribahasa tersebut jelas melegitimasi bahwa perempuan hanya diberikan ruang untuk berada di ranah domestik, yaitu mengurus rumah tangga saja. Sehingga perbedaan sifat dan peran tersebut membuat perempuan diwajibkan untuk

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menimbulkan konsekuensi ketika seorang Ibu kemudian bekerja di luar rumah, maka tugas rumah tersebut tetap dibebankan kepadanya. Akibat lain yg akan timbul adalah, perempuan kerap dituduh mengabaikan tanggung jawab di dalam rumah tangga ketika dirinya memiliki prestasi di ranah publik.

d. Sterotip

Setereotip atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *stereotype* adalah pemberian label ataupun cap pada kelompok. Label ini kerap kali bersifat negatif dan secara umum dapat mengakibatkan ketidakadilan. Stereotip menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dan tidak seimbang dengan tujuan menaklukkan dan menguasai pihak lain. Stereotip kerap ditunjukkan kepada perempuan. Misalnya adalah perempuan yang berdandan dianggap untuk mencari perhatian laki-laki, selain itu perempuan diidentikkan sebagai pendamping suami, dan tidak memiliki peran sebagai aktor penentu dalam keputusan rumah tangga, perempuan juga dianggap cengeng, sehingga tidak dipercaya untuk menduduki jabatan penting dan strategis.

e. Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang yang lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat yang subordinat berpeluang besar untuk menjadi korban kekerasan.⁵² Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan

⁵² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan-tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Selanjutnya, *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)* mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai:

“Segala kerugian atau penderitaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan atau laki-laki dan menghasilkan dampak negatif pada fisik, seksual atau kesehatan psikologis perkembangan identitas seseorang. Penyebab dari kekerasan tersebut berasal dari relasi kuasa dan diskriminasi berbasis gender.”

Kemudian, Konferensi Dunia ke IV PBB di Beijing pada tahun 1995 menggunakan terminologi Kekerasan terhadap perempuan yang diartikan sebagai:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintangangi kemajuan sepenuhnya dari perempuan. Kekerasan dialami perempuan di sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang merugikan dari semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, yang mengekalkan memberi kedudukan yang lebih rendah dari perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat.”

Dalam lingkup komunitas internasional, tidak ada perbedaan antara Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan. Namun sejatinya cakupan Kekerasan Berbasis Gender lebih luas daripada Kekerasan terhadap Perempuan karena juga mencakup kekerasan terhadap gender lain. Kekerasan berbasis gender sendiri dapat terjadi dimanapun, termasuk ketika difasilitasi teknologi internet. Kekerasan itu disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

3. Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Kekerasan berbasis gender *online* pada dasarnya merupakan manifestasi dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada CEDAW. Dalam definisi oleh CEDAW terdapat hal penting yang perlu dicatat, bahwa KBG adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu, jika motif atau niatannya sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi digital atau melalui medium internet (*online*). *Violence againts Women Learning Network* mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan berbasis gender *online* yang korbannya perempuan menjadi 9 jenis yaitu, *cyber hacking, impersonation, cyber surveillance/stalking/tracking, cyber harassment/spamming, cyber recruitment, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing*.⁵³

Kemudian *Association for Progressive Communications* (APC) mendefinisikan KBGO sebagai sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan didorong atau diperparah, sebagian atau sepenuhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler, internet, platform media sosial dan email.⁵⁴ Terminologi yang digunakan APC sebelumnya adalah “kekerasan terkait

⁵³ Linda Baker, Marcie Campbell, Elsa Barreto, *Understanding Technology-Related Violence Againts Women: Type of Violence and Women’s Experiences, Learning Netwoek, Center for Research and Education on Violence Againts Women and Childern*, 2013, hlm. 4.

⁵⁴ Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, 2017, hlm. 3. Artikel https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf diakses pada 25 November 2022 pada pukul 15.20 WIB.

teknologi terhadap perempuan”. APC selanjutnya mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan sebagai KBGO, berupa:⁵⁵

1. Pelanggaran Privasi. Diartikan sebagai upaya mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi berupa foto, video dan konten-konten lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Pelanggaran privasi juga lekat dengan perbuatan *doxing* yang diartikan sebagai kegiatan untuk menggali serta menyebarkan informasi seseorang yang kadang dimaksudkan untuk membukakan akses jahat lainnya.
2. Pengawasan dan Pemantauan (*Stalking*). *Stalking* dapat berupa pemantauan, pelacakan, pengawasan dan kegiatan-kegiatan lain secara *online* maupun *offline* dengan upaya penggunaan *spyware*, GPS dan pendeteksi lokasi untuk tujuan pelacakan pergerakan target tanpa adanya persetujuan.
3. Perusakan Reputasi/Kredibilitas adalah upaya untuk membuat dan membagi data pribadi seperti akun sosial media dengan tujuan untuk merusak reputasi si pemilik akun tersebut, memanipulasi atau membuat konten palsu, serta upaya mencuri identitas, impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan, membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi dan membagikannya ke publik) dan membuat komentar dan postingan yang bernada menyerang, dan merendahkan martabat.
4. Pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, dan/atau kontak yang tidak diinginkan, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4-6.

seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten *online* yang menggambarkan salah satu gender sebagai obyek seksual, penggunaan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan, menyalahgunakan, mempermalukan salah satu gender tertentu karena mengekspos pandangan yang tidak normatif.

5. Ancaman dan Kekerasan Langsung misalnya berupa perdagangan orang dengan metode *online*, pemerasan seksual dan impresonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
6. Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu seperti peretasan situs web, sosial media, email organisasi dan komunitas dengan adanya niat jahat.

Bentuk-bentuk yang teridentifikasi sebagai KBGO ini akan terus berkembang linier dengan perkembangan teknologi dan internet. Dari beberapa bentuk KBGO ini, tidak seluruhnya termaktub dalam penjelasan mengenai KSBE dalam UU TPKS. Sehingga dimungkinkan, bentuk-bentuk lain dari KBGO yang tidak termasuk sebagai KSBE tidak dapat diakomodir dengan adanya UU TPKS.

B. TEORI HAK ASASI MANUSIA

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jack Donnelly mendefinisikan HAM adalah sebuah hak yang melekat pada diri manusia karena dia adalah seorang

manusia.⁵⁶ Kemudian Jariome J. Shestack menejaskan hal serupa pada tulisannya yang berjudul *The Philisophocal Foundation of Human Rights* berupa:⁵⁷

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one poseses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human.”

Gagasan mengenai HAM ini pada mulanya muncul bersama dengan suatu konsep mengenai *natural rights* (hak kodrati) yang didasarkan pada pemikiran hukum kodrati milik Thomas Aquinas, Hugo de Groot juga John Locke yang mulai berkembang sejak revolusi revolusi di Inggris, Amerika Serikat serta Perancis pada abad ke 17 dan 18.⁵⁸

Thomas Aquinas membagi teori hukum kodrati menjadi 4 bagian yaitu:⁵⁹

- a. *Lex aeterna*, yaitu hukum merupakan rasio tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia;
- b. *Lex divina*, yaitu hukum merupakan rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia;
- c. *Lex naturalis*, yaitu hukum alam yang merupakan reinkarnasi dari lex artena ke dalam rasio manusia

⁵⁶ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectitivities*, Meckler, London, hlm. 33.

⁵⁷ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

⁵⁸ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

⁵⁹ *Ibid.*

d. *Lex positivis*, yang merupakan penerapan dari *lex naturalis* di dalam kehidupan manusia di dunia.

Selanjutnya, Hugo de Groot, mendefinisikan HAM sebagai tolak ukur yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain dengan dasar akal yang dimiliki manusia. Menurut Hugo, hukum alam merupakan hukum yang muncul sebagai kodrat manusia berdasarkan akal, namun Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan untuk mengikatnya.⁶⁰ Kemudian John Locke dalam tulisannya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" berpendapat bahwa seluruh individu diberikan karunia alam sebuah hak yang melekat atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dan tidak boleh dikurangi oleh negara.⁶¹ Dari teori tersebutlah, hak dari individu kemudian mendapatkan eksistensi dan pengakuan kuat.

Pandangan mengenai hak kodrati kemudian mendapatkan pertentangan oleh Edmund Burke. Burke membuat tuduhan bahwa pihak-pihak yang menyusun "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*" melakukan propaganda untuk menakut-nakuti mengenai persamaan manusia. Deklarasi yang muncul pasca Revolusi Perancis itu dianggap sebagai ide-ide yang tidak benar dan sebuah harapan yang sia-sia pada manusia yang memiliki takdir untuk menjalani hidup yang tidak tertata dan susah payah.⁶² Bantahan mengenai teori hak kodrati banyak muncul dari kaum utilitarian. Salah satunya adalah Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa teori hak kodrati tidak dapat

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ John Locke, J.W. Gough (ed), *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford University Press, London, 1964, hlm. 97.

⁶² Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, Oxford University Press, London, 1968, hlm. 80.

dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Bentham dengan sederhana menjelaskan mengenai teori utilitarianisme, dengan cara memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari sebuah tindakan yang dalam prosesnya akan menghasilkan *benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir rasa sakit atas sebuah kejahatan, atau rasa-rasa yang menempatkan seseorang dalam keadaan tidak bahagia.⁶³

Ia kemudian juga menulis:

“Menurut saya, hak dan hukum merupakan sebuah hal yang sama karena selama ini saya tidak mengenal hak yang lain. Menurut saya, Hak adalah anak dari hukum; dari fungsi-fungsi hukum, lahirlah berbagai bentuk hak. Hak kodrati merupakan seorang anak yang tidak pernah memiliki seorang ayah.”⁶⁴

Konsep utilitarianisme ini kemudian disokong oleh mazhab positifisme yang dikembangkan oleh John Austin. Ia berpendapat bahwa hak hanya bisa dimanifestasikan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah merupakan perintah dari seseorang yang memiliki kedaulatan, sehingga hak tidak datang dari alam ataupun dari moral.⁶⁵

Walaupun kemudian teori mengenai hak kodrati mendapatkan banyak respon dan bantahan dari kaum utilitarianisme dan positifisme, menjelang Perang Dunia ke II, muncul gerakan yang kembali menghidupkan hak kodrati dengan merancang suatu instrumen internasional mengenai hak asasi manusia pada 10 Desember 1948, digelar Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi antar negara di Istana Chaillot, Paris di Perancis. Sidang Umum tersebut kemudian

⁶³ Brian Duignan, “Utilitarianism”, dalam <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses pada 16 November 2022 pukul 21.09.

⁶⁴ Ibid, hlm. 52.

⁶⁵ John Austin, W. Rumble (ed), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, hlm. 105.

menghasilkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang merupakan pernyataan edunia terkait hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal.

DUHAM mencantumkan bahwa setiap orang setidaknya memiliki hak untuk hidup, merdeka, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan suaka, memiliki kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, berserikat, berkumpul, berpendapat, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, melakukan perdagangan, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.⁶⁶

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

HAM kerap kali didefinisikan sebagai, *“A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.”*⁶⁷ Dalam pemenuhan HAM, negaralah yang memiliki andil besar bagi warganegarannya. Adapun terdapat tiga bentuk *right-based approach* dalam rangka kewajiban dan tanggung jawab negara berupa:⁶⁸

- a. *To Respect* (Menghormati). Dimana negara wajib untuk tidak mengintervensi warga negaranya ketika warga negara tersebut melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini,

⁶⁶ Isi Pokok Deklarasi Universal HAM 1948.

⁶⁷ Cranston M, *What Are Human Rights*, Basic Book, New York, 1973, hlm 36.

⁶⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*, 2009.

negara diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan dapat menghambat pemenuhan dari hak asasi.

- b. *To Protect* (Melindungi). Hal ini dimaksudkan bahwa negara wajib untuk bertindak aktif terhadap warga negaranya dalam memberikan jaminan perlindungan HAM. Negara juga wajib untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan pelanggaran HAM oleh pihak ketiga.
- c. *To fulfill* (Memenuhi). Merupakan kewajiban bagi negara untuk aktif agar hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dengan langkah legislatif, administratif, hukum, penganggaran yang tujuan akhirnya adalah untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kemudian, terdapat prinsip-prinsip yang menjiawaji HAM yaitu:⁶⁹

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan hal yang sangat krusial dari HAM saat ini. Ide meletakkan semua orang yang lahir untuk bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia adalah sebuah keharusan. Kesetaraan memberikan syarat adanya perlakuan yang setara, diposisikan pada situasi yang sama dan dengan maksud melarang adanya perbedaan perilaku pada situasi yang berbeda. Kesetaraan juga dianggap menjadi syarat mutlak dalam negara demokrasi. Dalam HAM, kesetaraan harus diterapkan di depan hukum, adanya kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, dan untuk mengakses peradilan yang *fair*.

⁶⁹ Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 39

Dalam perkembangan gagasan mengenai HAM, terdapat terminologi baru yang disebut sebagai diskriminasi positif atau tindakan afirmasi (*affirmative action*). Tindakan afirmasi ini memberikan izin kepada negara untuk memberlakukan berbeda dan lebih pada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terwakili, misalkan saja pada kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.⁷⁰ Hal ini diperkuat dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tindakan afirmasi ini bukan tanpa batas. Batasan dari tindakan afirmasi adalah ketika kesetaraan itu kemudian dapat dicapai, jika dihari kemudian kesetaraan telah tercapai, maka tindakan afirmasi ini tidak dapat dibenarkan lagi.⁷¹

2. Prinsip Diskriminasi

Larangan untuk berbuat diskriminatif menjadi sebuah hal yang fundamental untuk mendukung prinsip kesetaraan. Simulasinya adalah, ketika semua orang setara, maka artinya tidak ada perlakuan diskriminatif. Diskriminasi sendiri merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang harusnya sama dan setara. Hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi. DUHAM menyebutkan alasan adanya diskriminasi antara lain dikarenakan oleh ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

⁷⁰ Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

⁷¹ Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Loc.Cit.*, hlm. 40.

dan agama. Semua alasan tersebut juga tidak terbatas pada diskriminasi terhadap orientasi seksual.

Diskriminasi kemudian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung diartikan ketika seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung dapat dilihat ketika sudah ada dampak dari suatu regulasi maupun kebijakan yang memunculkan diskriminasi.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut HAM Internasional, suatu negara tidak diperbolehkan untuk secara sengaja mengabaikan hak dan kebebasan warga negaranya. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan warganegaranya. Satu-satunya batasan hanyalah hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara wajib bersifat aktif dalam menghormati hak hidup seseorang.

Misalnya, dalam rangka kebebasan berekspresi, negara boleh memberikan kebebasan dengan adanya sedikit pembatasan. Pembatasan yang dilegalkan adalah pembatasan yang sah secara hukum. Terkait hak untuk hidup, negara dilarang untuk menjadi pasif. Oleh karenanya, negara wajib untuk membentuk regulasi hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Alasan ini juga menjadi dasar untuk negara melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup.⁷²

⁷² *Ibid.*, hlm. 41.

3. Hak Asasi Perempuan

Pengakuan mengenai HAM dilegitimasi paska kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara lebih lanjut, pemaknaan tentang HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dalam masyarakat dijamin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan ketentuan dalam UUD yang juga diperkuat dengan adanya amandemen yang memuat pasal-pasal yang secara eksplisit membahas tentang HAM.⁷³ Pada dasarnya, tidak ada perbedaan khusus antara hak asasi manusia pada umumnya dengan hak asasi perempuan. Karena prinsip yang universal, maka sejatinya hak asasi manusia wajib untuk diterapkan tanpa perbedaan jenis kelamin dan gender semata. Hal ini diperkuat dengan upaya Indonesia dalam meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Konsekuensi paska ratifikasi ini adalah bahwa negara peserta harus memberikan komitmen, mengikatkan diri dan menjamin melalui dibentuknya peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan tindakan khusus sementara guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan adanya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Secara spesifik hal itu dijelaskan pada Pasal 1 CEDAW yang berbunyi “*Diskriminasi terhadap perempuan adalah, setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar*

⁷³ Bagir Manan, dalam Achie Sudiarti, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*, pada *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, YOI, Jakarta, 2006, hlm. 83.

persamaan laki-laki dan perempuan.” Definisi ini berindikasi bahwa segala bentuk perbuatan yang menimbulkan dampak atau dengan tujuan mendiskriminasi perempuan akan disebut sebagai diskriminasi. Prinsip non diskriminasi ini bertujuan agar terjaminnya Hak Asasi Perempuan dalam ranah domestik-publik.

Lebih lanjut, *CEDAW* memberikan kewajiban pada negara untuk melakukan perubahan atas peraturan dan regulasi agar:⁷⁴

1. Memasukkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap konstitusi negara;
2. Membuat peraturan perundang-undangan dan turunannya termasuk pengaturan sanksi yang melarang diskriminasi;
3. Menegakkan perlindungan hukum dengan lembaga peradilan yang kompeten;
4. Menjamin bahwa pejabat dan lembaga negara bertindak sesuai dengan kewajiban;
5. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif oleh orang, organisasi maupun perusahaan;
6. Membuat peraturan yang tepat, termasuk undang-undang dan turunannya untuk menghapuskan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan praktek yang diskriminatif;
7. Mencabut seluruh ketentuan pidana yang diskriminatif.

Hal tersebut perlu diwujudkan karena perempuan yang dalam kajian dan pengaturan konvensi internasional termasuk dalam kelompok rentan (*vulnerable person*) bersamaan

⁷⁴ Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9. No.1 – April 2012, hlm, 104-105.

dengan anak, kelompok minoritas, pengungsi serta kelompok rentan lainnya yang selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini juga menimbulkan banyak hak perempuan yang tidak bisa terpenuhi. Adanya penekanan perempuan sebagai kelompok rentan ini juga penting mengingat kelompok rentan terkhusus perempuan rentan menjadi korban penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi. Sehingga menjadi sebuah hal yang fundamental untuk menyematkan hak untuk bebas dari penyiksaan, yang didalamnya terdapat unsur kekerasan, Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana isi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Selain itu, terdapat hak-hak perempuan yang selama ini telah tercantum dalam sistem hukum adalah:⁷⁵

1. Hak perempuan dalam Bidang Politik. Termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, ikut dalam perumusan kebijakan, dipilih dan memilih dan hak untuk mengambil bagian dalam organisasi pemerintahan dan non pemerintahan.
2. Hak perempuan di bidang kewarganegaraan berupa hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

⁷⁵ Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya Di Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm 75-77.

3. Hak perempuan di bidang pendidikan dengan terbukanya akses agar perempuan dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan pendidikan formal dan informal, termasuk hak untuk menjadi pengajar.
4. Hak dalam bidang profesi dan ketenagakerjaan dimana baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan akses yang sama untuk mendapatkan pekerjaan mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.
5. Hak perempuan di bidang kesehatan. Hak ini menjadi penting mengingat perempuan memiliki kekhususan yaitu adanya fungsi reproduksi untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria.
6. Hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting, mengingat sebelum adanya gerakan feminis, perempuan merupakan individu kelas kedua yang tidak memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Sehingga perlu untuk memberikan peran dan ruang bagi perempuan untuk mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum. Penjelasan diatas juga diperluas pada hak atas bantuan hukum dan hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

4. Access to Justice

Equality before the law yang diartikan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) didalam proses peradilan merupakan salah satu wujudnya. Dalam sistem peradilan pidana, kedudukan korban bukan menjadi sorotan walaupun secara formal, kedudukannya sudah diwakili negara melalui Jaksa Penuntut

Umum. *Access to justice* makin sulit untuk diperoleh apabila Korban berasal dari kelompok masyarakat miskin. Tak jarang, *access to justice* diperburuk dengan miskonsepsi dengan pemahaman bantuan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang terbatas ditujukan hanya pada pelaku kejahatan yang miskin. Sehingga akses keadilan bagi korban kejahatan jarang untuk dapat diwujudkan.⁷⁶

Konsep *access to justice* diawali dari Cappelatti dan Grath yang memperluas fungsi sistem hukum dari akses terhadap keadilan. Menurutnya, sistem hukum harus bisa diaksesimbang oleh setiap orang dan sistem hukum wajib untuk menghasilkan sesuatu yang adil baik kepada individu dan kepada masyarakat.⁷⁷ *United Nation Development Programme (UNDP)* mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kemampuan individu (termasuk masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan yang bersifat formal, informal dan selaras dengan penegakan nilai HAM.⁷⁸

Selanjutnya, Bedner dan Vel menyatakan bahwa perlu adanya suatu batas dalam menentukan definisi akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, Bender membuat definisi *access to justice* ada dan diwujudkan jika:⁷⁹

1. Perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan;
2. Mengalami ketidakadilan;

⁷⁶ Agus Raharjo, Rihadi Wasi Bintoro, "Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan", *Unisbank Semarang*, 28 Juli 2016, hlm. 404.

⁷⁷ Cappelletti, M., B. Gatt, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds), *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, UI, Jakarta, 2012, hlm. 84.

⁷⁸ UNDP, *Programming for Justice: Access for All*, United Nations Development Programme, Bangkok, 2005, hlm. 5

⁷⁹ Adrian Bedner, Jacqueline Vel, *Kajian Socio-Legal*, Leiden University, Leiden, 2012, hlm. 87-88.

3. Mampu;
4. Untuk membuat keluhan mereka menjadi didengarkan;
5. Dan bisa memperoleh penanganan yang layak atas keluhan mereka;
6. Oleh lembaga negara atau non negara;
7. Dapat menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami;
8. Didasarkan pada prinsip atau aturan hukum negara, agama, atau adat istiadat;
9. Sesuai dengan konsep hukum negara.

Dalam kesempatan lain Bedner menjelaskan mengenai akses terhadap keadilan berupa *“access by people, in particular from poor and disadvantaged groups to fair, effective and accountable mechanisms for the protection of rights, control of abuse of power and resolution of conflicts. This includes the ability of people to seek and obtain a remedy through formal and informal justice systems, and the ability to seek and exercise influence on law-making and law-implementing processes and institutions.”*⁸⁰

Kemudian, terdapat penelitian mengenai kerangka konsep aspek indeks akses terhadap keadilan yang dilakukan oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan yang terdiri dari 9IJSR, ILR, YLBHI, dan Bappenas RI) berupa:⁸¹

1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum

Prevalensi sebagaimana KBBI diartikan sebagai sebuah hal yang lazim.⁸² Permasalahan hukum (*dispute*) sebagai *“Konflik atau kontroversi; konflik keluhan atau hak; penuntutan hak atau permintaan satu pihak melalui klaim atau tuduhan yang bertentangan kepada*

⁸⁰ Agus Raharjo, Rihadi Wasi Bintoro, *Op.Cit.* hlm. 404.

⁸¹ Dio Ashar Wicaksana, Erwin Natosmal Oemar, Siti Rakhma, dkk, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Jakarta, hlm. 27-31.

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pihak lain. Subjek litigasi; soal gugatan yang dibawa dan terdapat juri dan saksi untuk diperiksa...”⁸³ Pengertian tersebut nyatanya terbatas pada persoalan yang bersifat individu dengan individu lainnya (rumpun keperdataan). Namun kemudian, dalam melihat akses terhadap keadilan, seharusnya terdapat mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelesaian konflik. Tujuan seseorang mengakses keadilan adalah agar dirinya dapat keluar dari permasalahan ketidakadilan (*injustice*). Permasalahan ini muncul karena adanya hak individu yang dilanggar. Tujuan dari konsep pertama ini adalah agar individu dapat mengetahui apakah dirinya sedang mengalami permasalahan hukum atau tidak. Jika iya maka ia perlu untuk “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukumnya” dan tidak terbatas pada kerangka hukum yang hanya membahas mengenai hak-hak normatif semata.

2. Aspek Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang dimaksudkan dalam konsep ini terdiri pada kerangka hukum tertulis dan tidak tertulis yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Aspek yang bisa digunakan adalah melalui pendekatan formal atau informal. Aspek ini bertujuan untuk “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” dikarenakan aspek ini membahas mengenai hak-hak normatif yang dimiliki warganegara.

3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

⁸³ Black’s Law Dictionary

Sebagaimana yang dijelaskan pada aspek kedua, penyelesaian masalah hukum dibagi menjadi mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal dilakukan melalui institusi peradilan dengan aktor-aktor berupa polisi, jaksa, hakim serta advokat yang tunduk pada prosedur formal. Sedangkan mekanisme informal dititikberatkan pada aktor-aktor yang mempertahankan dan memberikan pemulihan hak dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang tidak diselenggarakan oleh institusi negara. Dalam praktiknya di Indonesia, menunjukkan bahwa mekanisme formal dapat menggunakan cara informal melalui mediasi dan negosiasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* merumuskan *availability of formal/informal institutions of justice* sebagai salah satu dimensi terhadap *access to justice* berupa:⁸⁴

- a. Jumlah institusi. Hal ini diukur dari jumlah pengadilan serta institusi penegak hukum lainnya yang dapat diakses serta pendanaan yang diterima oleh institusi tersebut.
- b. Akses secara fisik. Akses secara geografis dan inklusifitas terhadap penyandang disabilitas.
- c. Akses secara sosio-ekonomi. Hal ini dilihat melalui seberapa besar biaya yang digunakan untuk mengakses institusi-institusi penegak hukum.
- d. Aspek penggunaan institusi. Aspek ini diukur melalui beban jumlah kasus dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani kasus.

4. Aspek Bantuan Hukum

Untuk memudahkan, aspek bantuan hukum dijelaskan sebagai:

⁸⁴ OECD, OSF. *Understanding Effective Access to Justice*, OECD Conference Center, Paris, 2016

- a. *Advice and representation.* Aspek ini ditujukan untuk melihat kelompok masyarakat mana saja yang membutuhkan bantuan dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan.
- b. *Availability of legal assistance and quality/appropriateness of legal assistance.* Berupa ketersediaan pendamping hukum baik secara jumlah, akses fisik, sosio ekonomi dan penggunaannya.
- c. Kualitas bantuan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur standar Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak dan kewajiban advokat, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

5. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Untuk memahami akses terhadap keadilan perlu menginformasikan mengenai kualitas dari proses penyelesaian masalah hukum. Selama ini, permasalahan hukum yang diselesaikan melalui proses litigasi diartikan bahwa prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Padahal belum tentu. Proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dipandang berkualitas jika:

- a. Prosedur sidang yang jelas.
- b. Tidak menggunakan istilah hukum yang membingungkan.
- c. Pengadilan berwenang untuk membantu memastikan saksi yang dibutuhkan dapat hadir dan mau memberikan keterangan pada persidangan.
- d. Proses persidangan yang imparial dan tidak memihak.

Hal ini juga bisa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum

Aspek hasil ini dapat dilihat dari pemulihan hak seseorang akibat permasalahan yang dialaminya. Faktor aspek ini adalah mengenai ketersediaan upaya pemulihan dan kualitas dari upaya pemulihan tersebut.

7. Aspek Kemampuan Masyarakat

Kemampuan masyarakat ini mengacu pada kemampuan hukum. Hal ini ditujukan untuk melihat apakah masyarakat mampu untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan hukum secara efektif. Lebih lanjut, hal ini juga untuk mendeteksi sejauh mana seorang individu dapat membedakan isu legal dan tidak.

Pada penelitian kali ini, penulis akan fokus pada empat aspek, yaitu kerangka hukum, aspek mekanisme penyelesaian hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dan bantuan hukum dengan alur berfikir sebagaimana bagan berikut.

C. FEMINIST LEGAL THEORY

1. SEJARAH GERAKAN FEMINIS

Secara etimologi, istilah feminisme berasal dari bahasa Latin *femina* yang artinya adalah perempuan. Sedangkan subyek yang memperjuangkan gerakan feminisme disebut feminis. Feminisme merupakan sebuah perjuangan yang dicita-citakan bermuara untuk bisa mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Budianta mengartikan feminisme

sebagai kritik ideologis terhadap cara pandang yang tidak mempertimbangkan masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin.⁸⁵ Selanjutnya, Nighat Said Khan dan Kamia Bahsin memaknai feminisme sebagai sebuah kesadaran atas penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam suatu tatanan masyarakat dan upaya sadar perempuan dan laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁸⁶ Sarah Gamble memberikan definisi feminisme sebagai “*the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns*”.⁸⁷ Feminisme merupakan paham, kajian dan gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah posisi subordinat perempuan dalam masyarakat yang selama ini hanya berprespektif laki-laki. Hal penting yang patut dicatat dalam gerakan feminis adalah, feminis bukan menentang laki-laki. Feminis berjuang dan bergerak untuk pemberangusan nilai-nilai patriarkis yang selama ini langgeng dalam suatu tatanan masyarakat.

Gerakan feminisme global terbagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama (*first wave feminism*) muncul diabad ke-18 dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft dengan judul *Vindication Rights of Woman* yang secara eksplisit menjelaskan perlunya peran perempuan-perempuan kelas menengah terkhusus para ibu untuk berfikir rasional sehingga membuat perempuan menjadi terdidik. Tuntutan utamanya adalah hak pilih karena pada saat itu, hanya laki-laki dewasa yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Perjuangan ini juga mengharapkan agar perempuan dapat mengembangkan

⁸⁵ Adib Ashofa, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 20019, hlm. 13.

⁸⁶ Yunhar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Quran: Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 42.

⁸⁷ Sarah Gramble, Siti Jamilah (ed), *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 7

diri dan mandiri dalam segi ekonomi agar tidak lagi hanya mengandalkan peran suami.⁸⁸ Puncak pencapaian feminis gelombang pertama adalah dengan terbukanya kesempatan perempuan dalam pekerjaan umum dan administratif. Selain itu, tuntutan atas hak pilih juga tercapai di tahun 1918 walaupun hanya terbatas pada perempuan yang berumur diatas tiga puluh tahun.⁸⁹

Setelah beberapa tahun terjeda, pada 1962 feminisme gelombang kedua dimulai dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* karya Betty Friedan. Buku ini menimbulkan dampak yang lebih luas paska Betty Friedan membentuk *National Organization for Woman (NOW)* di tahun 1966. NOW memiliki visi untuk kemajuan perempuan dengan pendekatan hukum, melakukan lobi pada kongres-kongres serta memberikan tekanan pada Presiden untuk menurunkan batasan-batasan bagi perempuan. Salah satu usulan NOW adalah ratifikasi *Equal Rights Amandement (ERA)* yang menghapuskan perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin dalam bidang hukum. Tujuan ERA ini adalah agar adanya persamaan status sebagai individu bagi perempuan dan laki-laki.⁹⁰ Capaian dari feminisme gelombang kedua ini adalah dengan dikeluarkannya *Equal Pay Right* berupa mekanisme pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Pada feminisme gelombang kedua ini juga mulai mengadopsi prinsip liberalisme dan membangun satu konsep mengenai "*Women Liberation*". Terdapat 4 (empat) rumusan dalam *women liberation* ini yaitu kesetaraan gaji, kesetaraan pendidikan, dan kesempatan kerja, fasilitas mengenai perawatan anak dan akses terhadap kontrasepsi dan aborsi

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁹⁰ William H. Chafe, *The Road to Equality: 1962- Today* dalam Cott F. Nancy, *No Small Courage. A History of Women in the United States*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm. 555.

gratis.⁹¹ Gerakan ini terinspirasi dari adanya *The Black Movement* yang memperjuangkan hak-hak kulit hitam di Amerika.

Feminis gelombang kedua memunculkan banyak tokoh, salah satunya adalah Simone de Beauvoir yang menulis *Le Deuxieme Sexe* yang membangkitkan gerakan-gerakan feminisme di belahan lain di Eropa. Gerakan ini memprakarsai persoalan inferioritas dan ketertindasan perempuan di masyarakat serta seksualitas dan kebebasan perempuan atas tubuhnya.⁹²

Pada tahun 1980-an, mulai muncul gelombang feminis jilid ketiga yang memunculkan istilah postfeminisme. Gerakan ini merupakan kritik sebagai tanda kebebasan atas belenggu-belenggu ideologis feminis sebelumnya yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak ada harapan. Postfeminisme didefinisikan sebagai suatu yang berhubungan dengan gagasan yang mengabaikan dan menolak gagasan feminis di tahun 1960-an dan sebelumnya. Istilah ini muncul dalam *The Concise Oxford Dictionary*. Jumlah perempuan pendukung feminis gelombang ketiga berkembang sangat pesat di Amerika yang kemudian menginisiasi *The Women's Action Coalition and Third Wave*. Pada gelombang ini, gerakan feminis fokus pada tuntutan-tuntutan yang tidak terdapat pada gelombang pertama dan kedua. Gerakan feminis gelombang ketiga masih mau mengakui dan melihat adanya perbedaan laki-laki dan perempuan terkait ras, etnik atau bangsa tertentu. Mereka menuntut adanya kesamaan hak terkhusus pada perempuan kulit putih dan kulit hitam karena sejarah menyatakan bahwa perempuan kulit hitam lebih

⁹¹ Sarah Gamble, Siti Jamilah (ed), *Pengantar Memahami Feminisme ...*, *Loc.cit.*, hlm. 38.

⁹² Anggie Natalia Paramita, *Unsur Feminisme dalam Roman Les Merveilleux Nuages Karya Françoise Sagan*, Skripsi, FIB UI, Depok, 2008, hlm. 3.

2. SEJARAH *FEMINIST LEGAL THEORY*

Feminist Legal Theory (FLT) oleh Fineman diartikan sebagai konsep untuk memberikan klain terhadap fenomena seksualitas perempuan agar tidak adanya dominasi patriarki.⁹³ Konsep ini tidak hanya terbatas pada politik, sosial dan budaya, namun lebih ditekankan pada aspek hukum yang didasarkan pada pengalaman perempuan. Ann Scales menjelaskan mengenai tujuan FLT adalah untuk mengkritik atas ketidakadilan dan dominasi patriarki dalam pandangan positivisme hukum, sehingga masyarakat penting untuk menafsirkan kembali atas hukum tersebut.⁹⁴ Berdasarkan pengalaman Scales sebagai seorang pengacara perempuan di Amerika, sistem hukum yang dianggapnya tidak adil ini sangat dipengaruhi oleh subyektifitas hakim.⁹⁵ Realitas tersebut kemudian memprakarsai Scales beserta para akademisi dan pengacara perempuan Amerika untuk menggugat sistem hukum yang mereka anggap subyektif dan patriarkis.

FLT sebagai paradigma pemikiran berjalan dengan esensi yang sama dengan *Critical Legal Studies (CLS)*. CLS melakukan pemikiran ulang terhadap sistem hukum dan perkembangan nilai-nilai moral dan politik di Amerika.⁹⁶ Sebagai produk intelektual, FLT membangun paradigma hukum yang berkembang atas relasi kuasa. FLT melakukan kritik keras terhadap hukum positif yang dianggap gagal dalam memberukan emansipasi kepada dunia.

⁹³ Fineman, Jackson, Romero, *Feminist and Queer Legal Theory*, Ashgate, London, 2009, hlm 2.

⁹⁴ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, II, Aspen Publisher, New York, 2003, hlm. 5.

⁹⁵ Ann Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering and Legal Theory*, NYU Publisher, New York, 2006, hlm. 6.

⁹⁶ L. M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, YOI, Jakarta, 2012, hlm. 222.

3. **FEMINIST LEGAL THEORY SEBAGAI KRITIK ATAS MASKULINITAS HUKUM**

Lahirnya FLT dipengaruhi oleh cara pandang terhadap realitas sosial perempuan berupa *standpoint theory*, *empirisme* dan *postmodernisme*. Cara pandang ini yang kemudian mendasari negara-negara di dunia untuk menjadikan FLT sebagai hukum positif. Margaret Davies sebagaimana dikutip Niken Savitri, hukum adalah produk yang patriarkis dan dapat mempunyai pengertian yang banyak dan mungkin saja tidak berkaitan antara satu dengan yg lain. Hal ini terlihat pada hal-hal berikut:⁹⁷

Pertama. Hukum dan teori-teori hukum secara empirik ditulis oleh laki-laki, sehingga hukum beserta teorinya merupakan domain dari laki-laki. *Kedua*, hukum dan akibatnya adalah refleksifitas dari nilai-nilai yang maskulin. Hukum dan teorinya telah diproduksi oleh laki-laki dan imajinasinya. Sehingga memunculkan masalah bagi kelompok tersebut yang juga karena diterapkannya nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Sehingga hukum tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Margaret menegaskan bahwa ideologi patriarki ini secara umum diulang melalui sistem hukum. *Ketiga*, hukum yang bukan merupakan produk yang netral ini kemudian digunakan untuk menekan orang lain dan tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum dan juga tidak dipertimbangkan banyak orang untuk mempengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada. Hukum yang positivistik dapat dikatakan melanggengkan ketidakadilan gender melalui peraturan, APH dan budaya hukum yang tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun didasari pada standar dan nilai-nilai patriarkis yang hidup dalam masyarakat.

⁹⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-19.

Sebagai sebuah kritik, FLT merumuskan dampak mendasar implikasinya menjadi tiga tahapan, yaitu:⁹⁸

1. FLT sebagai produk dekonstruksi hukum positif.

Kritik hukum feminis atas positivisme hukum tentu tidak lepas dari dekonstruksi hukum yang masih ortodoks. Dekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan kritik terhadap doktrin hukum yang dianggap tidak adil untuk menciptakan keadilan terhadap ideologi yang maskulin. Upaya yang dilakukan digunakan menggunakan metodologi feminis dengan melakukan kegiatan dengan menafsirkan dan menejemahkan ulang teks hukum untuk menemukan kebenaran yang berkaitan dengan kepentingan dan pengalaman manusia.⁹⁹ Hal ini dapat diupayakan dengan memulai mempertanyakan mengenai esensi perempuan, membongkar esensi yang mengintepretasi berbeda tentang teks-teks perempuan dan melalui pembongkaran teks maskulin menjadi teks feminis.

2. Pengakuan bahwa patriarki sebagai sebab ketidakadilan.

Pikiran ini didasarkan karena teori hukum sangat berorientasi pada patriarki dimana diproduksi dan dikembangkan oleh laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai individu kelas kedua.

3. Menjadikan pengalaman seksual perempuan sebagai sumber kebenaran.

Pendapat ini muncul dari Hilaire Barnett dalam *Introduction to Feminist Jurisprudence* berupa:

⁹⁸ Aisyah Chairil, "Studi Kritis Feminist Legal Theory menurut Prespektif Islamic Worldwide", *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 33 No. 1 Tahun 2021, hlm. 199-202.

⁹⁹ H. g. Gadamer, *Truth and Method*, Seabury Press, New York, 1975, hlm. Xii.

“Pengalaman historis perempuan kulit hitam diperkosa oleh majikan kulit putih; selama perbudakan, pemerkosaan terhadap perempuan kulit hitam bahkan tidak dianggap sebagai kejahatan, dan setelah Civil War, hukum jarang digunakan untuk melindungi perempuan kulit berwarna. Selain itu, tuduhan pemerkosaan terhadap seorang pria kulit hitam sering digunakan oleh orang kulit putih sebagai alasan untuk diberlakukannya hukuman mati.”

Hal ini menjadi dasar FLT untuk memperhatikan pengalaman ketertindasan perempuan.

D. KONSEP TRANSPLANTASI HUKUM

1. TINJAUAN UMUM TRANSPLANTASI HUKUM

Tim Lindsey menjelaskan transplantasi hukum sebagai "*the adoption of a particular model seeking to achieve the same result as that produced by the original model.*"¹⁰⁰

Kemudian Gunther Teubner mengistilahkan transplantasi hukum sebagai "*legal irritant*" yang menunjukkan bahwa transplantasi hukum tidak bisa secara otomatis menggantikan makna dan praktik hukum yg sudah ada, namun sebaliknya, yaotu memicu serangkaian pilihan dan tujuan baru yang tidak bisa diprediksi.¹⁰¹

Mekanisme transplantasi hukum tidak menjadi populer dalam mazhab positivisme hukum. Transplantasi hukum diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan studi komparatif dan sosio legal untuk menjadi tawaran alternatif pembentukan hukum formal.

Alan Watson dalam perkembangannya membagi dua topik utama dalam transplantasi hukum.¹⁰² *Pertama*, bahwa transplantasi hukum adalah sebuah praktek yang biasa dilakukan. *Kedua*, transplantasi peraturan hukum memberikan kemudahan dalam

¹⁰⁰ Tim Lindsey dalam Syahirza Alkhour, "Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan", *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 20.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Alan Watson dalam Ahmad Fauzi, Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia*, Pustaka Prima, Jakarta, hlm. 5.

masyarakat karena lebih dapat diterima dan mendapatkan tempat penting karena hukum dipisahkan dari sistem sosial.

Dalam pandangan mazhab fungsionalis-positivis, menganggap hukum terbatas pada norma yang diproduksi oleh penguasa dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan adanya dukungan penerapan kekuatan. Transplantasi hukum muncul sebagai antitesis terhadap pemaknaan hukum ini dengan pengumpulan bukti dalam rangka menunjukkan kuantitas hukum lebih banyak dipinjam atau ditransplantasi daripada hukum yang murni diciptakan melalui inovasi lokal.¹⁰³

2. PRAKTEK TRANSPLANTASI HUKUM DI INDONESIA

Adanya ketergantungan dari negara berkembang dengan negara maju menjadi faktor terbesar adanya transplantasi hukum. Disisi lain, adanya tekanan dari negara yang kuat kepada negara yang lebih lemah menjadi faktor selain ekonomi dan politik. Akibatnya, adanya kemungkinan negara maju memasukkan kepentingan lain selain reformasi hukum. Sebagaimana pendapat Legrand:¹⁰⁴

“Watson has written that the transplanting of legal rules is socially easy. Taking his observation to its logical conclusion, he asserts that it would be a relatively easy task to frame a single basic code of private law to operate throughout [the whole of the western world]. Against this background, Watson argues, unsurprisingly should think, that the comparative enterprise, understood as an intellectual discipline, can be defined as the study of the relationships of one legal system and its rules with another.”

Dalam konteks di Indonesia, transplantasi hukum yang digunakan dalam bidang pidana harus didasari pada prinsip hukum yang berlaku.

¹⁰³ Monateri, Pier Giuseppe. "The weak law: contaminations and legal cultures." *Transnational law & contemporary problems*, vol. 13, 2003, hlm. 575.

¹⁰⁴ Pierre Legrand. *The Impossibility of 'Legal Transplants'*. J. Eur. & Comp, Maastrich, 1997, hlm. 112.

E. KONSEP VIKTIMOLOGI

Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang *victima* (korban) dan *logos* (ilmu). Viktimologi diartikan sebagai sebuah studi yang membahas mengenai korban, penyebab timbulnya korban, akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan sebuah akibat dari kenyataan sosial.¹⁰⁵ Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai: “viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Selanjutnya, J.E Sahetapy menyusun paradigma viktimisasi¹⁰⁶ yang meliputi:¹⁰⁷

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Tujuan dari pembelajaran viktimologi menurut Arief Gosita adalah:¹⁰⁸

¹⁰⁵ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 43

¹⁰⁶ Viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikus atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Diakses Pada Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hal. 41.

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Dalam konteks KTP, Perempuan Korban kerap disalahkan karena tidak berhati-hati, sehingga menarik Pelaku untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Misalnya label bahwa perempuan yang terbuka berhak untuk diperkosa karena menarik laki-laki. Dalam prespektif viktimologi, perempuan digolongkan sebagai *latent victim*.¹⁰⁹ Hal tersebut tercermin pada pada potensi perempuan yang tergolong lebih besar sebagai korban. Karena menurut sudut pandang psikologi, perempuan dicirikan sebagai orang yang emosional, mudah menyerah, pasif, subyektif, mudah terpengaruh, dan lemah. Hal

¹⁰⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 124.

tersebut melekat pada Korban yang dimulai dari adanya ketakutan dan diikuti kata pasrah.¹¹⁰



¹¹⁰ Okamaisya Sugiyanto, Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 25.

BAB III

ANALISIS PEMENUHAN *RIGHT TO BE FORGOTTEN* SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. TINJAUAN KSBE DI INDONESIA


1. POTRET KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DI INDONESIA

Internet ibarat dua sisi mata uang dan pisau bermata dua, karena dapat menimbulkan dampak positif juga negatif. Lonjakan penggunaan internet kemudian membukakan celah bagi peralihan ruang di ruang siber dimana kekerasan berbasis gender dapat terjadi. Sejak tahun 2017, Komnas Perempuan mulai mencatatkan kekerasan seksual di ranah internet menjadi suatu bentuk kekerasan baru. Komnas Perempuan, mencatat peningkatan jumlah yang masif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di internet sebagaimana grafik berikut.¹¹¹



¹¹¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022

Hal ini sejalan dengan penggunaan internet selama rentang tahun 5 tahun kebelakang sebagaimana grafik berikut.¹¹²



Setiap tahun, jumlah pengguna internet makin bertambah. Peningkatan penggunaan internet tentu menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kasus KBGO di Indonesia. Selain itu, pandemi covid-19 yang sempat melanda seluruh dunia juga menjadi faktor lainnya yang mengakibatkan peningkatan jumlah kasus KBGO. Pandemi membukakan celah perpindahan aktivitas sosial dan ekonomi yang tadinya didominasi oleh pergerakan dan pertemuan fisik, harus berpindah di ruang virtual. Tidak hanya aktivitas positif yang berpindah, namun juga muncul bentuk-bentuk kejahatan baru akibat penggunaan internet, salah satunya adalah KBGO.

Penggunaan istilah kekerasan seksual di internet ini memiliki beberapa terminologi yang pernah digunakan. Pada pengidentifikasian awal, Komnas Perempuan

¹¹² Dimas Bayu, APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022 <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>. Diakses pada 13 Januari 2022 pada pukul 2.02 WIB.

menggunakan terminologi Kejahatan Siber (*cyber crime*).¹¹³ Terminologi tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan *cyber*, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).¹¹⁴ Hingga pada akhirnya, pada 9 Mei 2022, DPR-RI telah mengesahkan UU TPKS yang didalamnya mulai mengkriminalisasi KSBE sebagai sebuah tindak pidana. Beberapa perbedaan istilah tersebut sejatinya merujuk pada pendefinisian yang sama terhadap bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Hal tersebut diterangkan Komnas Perempuan sebagai:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyangkut seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”.¹¹⁵

Selain penggunaan istilah yang beragam, bentuk dari kekerasan berbasis gender *online* juga beragam. Bentuk-bentuknya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan internet dan modus pelaku dalam menjebak korban. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang teridentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang masuk antara lain adalah:¹¹⁶

¹¹³ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.

¹¹⁴ Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 20.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 32-35

1. *Cyber Hacking* (Peretasan Siber) adalah penggunaan teknologi dengan cara ilegal yang bertujuan untuk mengakses sebuah sistem untuk mendapatkan informasi pribadi, mengubah sebuah informasi atau merusak reputasi dan kehormatan korban.
2. *Impersonation* (Impersonasi) adalah penggunaan teknologi untuk mengambil identitas pribadi orang lain yang bertujuan untuk mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban dan membuat dokumen palsu.
3. *Cyber Stalking* (Penguntintan Siber) adalah penggunaan teknologi yang bertujuan untuk menguntit dengan cara mengamati secara langsung atau dengan media teknologi.
4. *Malicious Distribution* (Penyebaran Konten Perusak) adalah penyebarluasan konten-konten untuk merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan. Bentuk ini biasanya terjadi pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang vokal di media sosial. Contoh kasus ini terjadi pada Veronica Koman, seorang advokat yang membela hak-hak perempuan di Papua yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dan upaya teror pada keluarganya setelah unggahannya di twitter mengenai kondisi Papua.
5. *Illegal Content* (Konten Ilegal) adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menaruh data ataupun informasi ke internet tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
6. *Online Degamation* (Pencemaran nama baik) adalah upaya penyebaran kebohongan atau informasi tidak benar tentang korban melalui unggahan baik secara pribadi atau di komunitas/grup.


7. *Cyber Recruitment* (Rekrutmen siber) adalah upaya untuk menghubungi, mengajak dan melibatkan seseorang dalam tindakan tertentu melalui bantuan teknologi.
8. *Cyber Trafficking* (Perdagangan Orang Siber) adalah perekrutan korban dengan tujuan perdagangan orang melalui media sosial.
9. *Cyber Grooming* (Pendekatan untuk Memperdaya) adalah upaya penggunaan teknologi secara sengaja dengan tujuan untuk mencari calon korban yang memiliki potensi berupa pendidikan, usia, kondisi tubuh dan kondisi umum untuk dilecehkan maupun ditipu.
10. *Morphing* (pengubahan gambar/video) ini bisa berbentuk pengubahan gambar atau video untuk merusak reputasi orang tersebut. Misalnya, meme, karikatur, dll.
11. *Sexting* (pengiriman pesan bernuansa seksual)
12. *Revenge Porn* (Pornografi balas dendam) adalah bentuk khusus dari *malicious distribution* yang dilakukan dengan cara penyebaran konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam. Terminologi ini masih menjadi perdebatan dikalangan aktivis gender karena kata “balas dendam” ini tidak tepat untuk dilekatkan kepada korban akibat tindakan yang telah dilakukan. Bentuk ini kemudian seakan-akan melanggengkan pandangan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*).
13. *Cyber Harrasment* (Pelecehan siber) adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu dan mempermalukan korban dengan tujuan melecehkan.
14. *Sextortion* (Pemerasan seksual) adalah upaya pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun seksual. Pada kasus ini, konten bernuansa seksual korban

menjadi alat kontrol yang dilakukan Pelaku untuk Korban patuh dan tunduk pada keinginannya.

15. *Doxing* (penyebarluasan informasi pribadi) adalah perbuatan menyebarkan, menyiarkan, mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan yang terkadang dibubuhi niat untuk mengekspos perempuan agar dilecehkan. *Doxing* tak jarang juga dilakukan oleh media masa dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual.
16. *Trolling* (memicu pertengkaran) adalah pengunggahan konten berupa pesan, gambar, video, yang bertujuan untuk mengganggu, memprovokasi dan menghasut upaya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
17. *Online Mobbing* (penyerangan *online*) adalah penyerangan masif secara *online* yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.
18. *Digital voyeurism* termasuk pembuatan video secara ilegal, menonton dan berbagi video yang memperlihatkan tubuh secara *online*, *streaming* ataupun rekaman. Hal ini juga mencakup rekaman non-konsensual melalui *hidden-cam* atau konten-konten porno yang diambil tanpa persetujuan.
19. *Gender hate speech* (ujaran kebencian berbasis gender) termasuk komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, memermalukan dan bentuk-bentuk ekspresi negatif yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.
20. *Transmogrification* adalah bentuk kekerasan seksual yang merubah wajah seseorang Korban dengan gambar lain dan melekatkannya pada gambar telanjang lalu diunggah di web pornografi.


21. *Cyberflashing* adalah pengiriman gambar alat kelamin laki-laki tanpa persetujuan dengan tujuan untuk melecehkan atau membungkam perempuan.
22. *Online threats and blackmail* (ancaman dan pemerasan *online*) adalah upaya mengintimidasi korban untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan.
23. *Identity theft and fake profiles* (pencurian identitas dan profil palsu) dengan cara Pelaku menyanar sebagai korban dan bertindak atas nama korban untuk mempermalukan atau upaya lain yang berbahaya.
24. *Non consensual dissemination of intimate photos/videos* biasa disingkat (NCII) atau penyebarluasan konten intim non konsensual.
25. *Femicide and online activity* adalah bentuk lanjutan dari femisida yang merupakan pembunuhan perempuan karena keperempuannya. Upaya ini bisa dimulai dari aktivitas secara *online*.

Dari bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber diatas, Komnas Perempuan kemudian mendokumentasikan kasus-kasus berdasarkan data pengaduan langsung dan data lembaga layanan sepanjang tahun 2021 sebagaimana data dibawah ini.¹¹⁷



¹¹⁷ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022.

Dari gambar tersebut, tergambar bahwa kasus-kasus kekerasan di internet didominasi oleh *cyber harrasment*, *malicious distribution*, dan *sextortion*. Selain data dari Komnas Perempuan, *SAFENet* juga menghimpun data-data KBGO sepanjang tahun 2021. *SAFENet* membagi data tersebut menjadi dua golongan besar, yaitu aduan KBGI terkait penyebaran konten intim non kensensual (NCII) dan aduan selain NCII dalam diagram berikut.¹¹⁸



¹¹⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022.

Dari pengaduan di *SAFE*net, NCII merupakan jenis kasus terbesar dan memiliki motif yang beragam.

Lembaga lain yang juga mendokumentasikan pengaduan KBGO adalah Taskforce KBGO. Taskforce KBGO menerima pengaduan kasus-kasus KBGO. Selain itu, Taskforce KBGO juga memberikan pendampingan Korban yang membutuhkan bantuan karena mengalami KBGO. Data yang pengaduan yang dicatatkan Taskforce KBGO sepanjang tahun adalah sebagai berikut.¹¹⁹

KEKERASAN ONLINE	KEKERASAN OFFLINE	JUMLAH
Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-consensual Dissemination of Intimate Images (NCII))		70
Sekstori (sextortion)		91
Merekam konten intim tanpa persetujuan		21
Menyimpan konten intim tanpa persetujuan		15
Pemerasan (extortion)		17
Trolling		17
Peretasan		12
Manipulasi Video/Foto		4
Doxing		12
Impersonifikasi		16
Penyadapan		1
Pencurian Data		3
Outing		4
Cyber Grooming		3
Online Stalking		8
Pemaksaan aborsi		1
Kekerasan dan pelecehan seksual offline		13
Penguntitan offline		2

¹¹⁹ TaskForce KBGO, *Refleksi Perjalanan Taskforce KBGO*, hlm. 35.

Dari ketiga data diatas, Sekstorsi menjadi salah satu bentuk KBGO yang menempati posisi teratas. Penggunaan konten seksual sebagai kontrol Korban merupakan motif dan pola yang sering terjadi dari kasus-kasus KBGO. Pelaku akan mengancam Korban untuk menuruti keinginannya baik secara ekonomi melalui pemerasan maupun secara seksual. Korban juga rentan untuk mendapatkan kekerasan lainnya.

2. TINDAK PIDANA KSBE DALAM UU TPKS

Pada tanggal 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120. Selama hampir sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terus mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama satu periode DPR tahun 2014-2019 yang bermuara pada dihapusnya RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020.¹²⁰ Hingga akhirnya, UU TPKS hadir sebagai jawaban untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

UU TPKS bukan hadir tanpa sebab. Undang-Undang ini kemudian dicita-citakan untuk dapat mengakomodir pengaturan hukum soal kekerasan yang menyerang seksualitas yang saat ini masih sangat terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan

¹²⁰ Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017, hlm. 3.

pencabulan, namun keduanya sama sekali tidak menyebutkan mekanisme perlindungan korban terkhusus jika korbannya perempuan. Meskipun begitu instrumen lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sejatinya sudah mengatur tentang kekerasan seksual lain dalam kacamata lebih luas, namun semuanya hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

Dalam naskah akademik UU TPKS (sebelumnya disebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), teori hukum feminis menjadi pijakan dalam penyusunan Undang-Undang ini. Teori hukum feminis ini digunakan untuk memasukkan pertimbangan pengalaman perempuan yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual untuk membangun prespektif bahwa penting, Indonesia membutuhkan sebuah regulasi yang mengesahkan kekerasan seksual sebagai sebuah tindak pidana.

Naskah Akademik kemudian disusun oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Naskah Akademik yang disusun oleh DPR itu sendiri. Dalam Naskah Akademik versi JMS dan Komnas Perempuan, dirumuskan keunggulan dari UU ini yang kemudian disebut dengan 6 (enam) elemen kunci yang saat ini telah diakomodir di UU TPKS. Enam elemen kunci UU TPKS adalah tindak pidana,

sanksi pidana, hukum acara khusus, hak korban atas pemulihan, pemantauan dan pencegahan.¹²¹

UU TPKS hadir sebagai upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual dengan tujuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi:

“Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk tindak pidana yang termasuk sebagai TPKS yang terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual, dan

¹²¹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2023.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih dari pada itu, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga mengatur perbuatan lain diluar UU TPKS yang juga beririsan dengan kekerasan seksual. Pasal ini disebut sebagai “pasal jembatan” yang menghubungkan keberlakuan UU TPKS dalam mekanisme penyelesaian kasus undang-undang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf I, KSBE sudah secara terang disebutkan sebagai satu tindak pidana baru pasca pengesahan Undang-Undang ini. Penjelasan mengenai KSBE terdapat pada Pasal 14 yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam rangka aduan ke pihak kepolisian, KSBE merupakan delik aduan terkecuali jika Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas sebagaimana bunyi pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi:

“(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. “

“(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.”

“(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.” Delik aduan (*klacht delict*) menurut R. Soesilo adalah kejahatan yang hanya bisa dituntut atas pengaduan dan permintaan dari seseorang yang mengalami peristiwa pidana.¹²² Sehingga, hanya korbanlah yang bisa mengadukan ketika dirinya mengalami KSBE.

Pengaturan KBGO menjadi delik tersendiri sejatinya baru muncul pada detik-detik terakhir sebelum pengundangan UU TPKS. Sebelumnya, kekerasan seksual yang

¹²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal 87.

ada di internet diakomodir dalam delik pelecehan seksual non fisik.¹²³ Secara tujuan dan rumusa, kekerasan seksual di internet dengan pelecehan seksual non fisik memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, sejak bulan Desember 2021, Komnas Perempuan terus melakukan lobi politik baik kepada anggota legislatif, pemerintah melalui Kemenkumham maupun KPPPA. Lobi politik ini dilakukan untuk mencerahkan anggota legislatif dan pemerintah terkait urgensi dari pemisahan kekerasan seksual di internet menjadi delik tersendiri.¹²⁴ Hingga akhirnya, kekerasan seksual di internet disahkan sebagai bentuk tindak pidana yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Dalam rangka pemidanaan, UU TPKS menganut mekanisme yang disebut “*Double Track System*”. Sistem ini memisahkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹²⁵ Dalam KUHP, Sanksi Pidana terdapat dalam Pasal 10 yang membagi pidana hanya terdiri dari (1) Pidana Pokok yang termasuk didalamnya adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda (2) Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 tentang “Tak Mampu Bertanggungjawab”. Dimana jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang tidak dapat bertanggung jawab (misal karena jiwanya cacat, atau terganggu karena penyakit), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Pasal 45 dan 46 juga mengatur hal serupa jika pelaku pidana belum cukup umur.

¹²³ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2023.

¹²⁵ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 3.

Double Track System yang diterapkan dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

Berupa penjara, denda dan pidana lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi, “Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

2. Pidana Tambahan

Diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi, “Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

3. Tindakan

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 17 ayat (2). Bentuknya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan dibawah koordinasi jaksa dan diawasi secara berkala oleh kementerian sosial dan kementerian kesehatan.

4. Kewajiban

Kewajiban Pelaku yang diatur dalam UU TPKS adalah Restitusi. Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan bentuk restitusi yang diwajibkan berupa “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b.

ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam rangka penyidikan penuntutan dan proses peradilan kasus kekerasan seksual, UU TPKS menggunakan hukum acara tersendiri yang tercantum dalam Bab IV. Kekhususan UU TPKS tercermin dari hal-hal berikut:

1. Syarat khusus Aparat Penegak Hukum (APH).

Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib untuk memenuhi persyaratan berupa (1) memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan (2) telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Perluasan alat bukti.

Kasus-kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di tempat yang tertutup. Oleh sebab itu, sebelum pengundangan UU TPKS, banyak kasus kesusilaan yang tidak bisa diproses karena tidak cukup bukti. Sementara bukti yang dimaksud adalah bukti pada KUHAP semata. UU TPKS kemudian mengakomodir hal tersebut dengan adanya perluasan alat bukti lebih dari yang diatur pada KUHAP yang terdiri atas “a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak

pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (1). Kemudian keterangan saksi yang direkam melalui sarana elektronik juga dapat diakomodir menjadi alat bukti, sebagaimana Pasal 24 ayat (2). UU TPKS juga memperluas alat bukti surat termasuk, “a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; d,an/atau d. hasil pemeriksaan rekening bank.” Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3). Dalam hal saksi, satu saksi sudah dianggap cukup sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1).

3. Saksi.

Tidak seperti pengaturan dalam KUHAP, UU TPKS membolehkan jika hanya ada satu orang yang menjadi saksi atas terjadinya sebuah tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 1 angka 6 menjelaskan saksi dalam UU TPKS sebagai “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

4. Hak Korban.

UU TPKS memberikan kewenangan untuk adanya pemulihan terhadap korban. Hak ini jarang ditemui dalam undang-undang lain, mengingat hukum pidana biasanya hanya tefokus pada pemberian hukuman pada korban.

Hak korban yang utama yang diberikan oleh UU TPKS adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hal tersebut tercantum dalam Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi. Lebih lanjut, hak korban tidak hanya terbatas jika Korban masih dalam keadaan hidup. Pasal 33 ayat (3) dan (4) mengamanatkan, bahwa ketika hak korban yang berupa restitusi tidak bisa dipenuhi oleh Pelaku hingga korban meninggal dunia, maka, hak restitusi tersebut bisa diberikan kepada ahli warisnya Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan hak korban, Pasal 69 huruf g memberikan perlindungan pada Korban dan/atau Pelapor untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

5. HAK KORBAN ATAS PEMULIHAN DALAM UU TPKS

Sebagaimana Pasal 66 UU TPKS, Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dapat diakses sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai Korban, Hak atas pemulihan menjadi penting untuk dipenuhi. UU TPKS membagi hak atas pemulihan yang terdiri atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan integrasi sosial. Pemulihan juga dilakukan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan yang dilakukan setelah proses peradilan.

Pemulihan korban sebelum dan selama peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;

- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik

Selanjutnya, pemulihan setelah proses peradilan termasuk:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;

- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Akses terhadap hak korban ini akan diakomodir melalui UPTD PPA.

Hak korban yang khusus diberikan pada korban KSBE lainnya, tercantum dalam tabel berikut:

Tercantum dalam:	Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 46 ayat (1)	Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Penghapusan konten KSBE yang menjadi kewenangan pusat.
Pasal 47	Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen	Upaya penghapusan konten KSBE oleh Kominfo.

	elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	
Pasal 57 ayat (4)	Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalin rekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.	Larangan untuk menyebarkan ulang konten KSBE dalam surat dakwaan.
Pasal 67	Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: (g) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.	Hak Korban atas penanganan
Pasal 68	Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:	Hak korban atas pemulihan

	(l) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.	
--	---	--

6. HARMONISASI ANTARA KSBE DI UU TPKS, DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI UU ITE DAN UU PORNOGRAFI

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur larangan aktivitas yang beririsan kekerasan seksual dan asusila yang dilakukan dengan medium teknologi. Regulasi tersebut tercantum dalam UU ITE dan UU Pornografi. Pasal yang mengatur demikian tercantum dalam tabel dibawah ini:

UU Pornografi	UU ITE
<p>Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <p>a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau</p>	<p>Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p>

onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.	dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
---	---

Oleh sebab itu, pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dengan fasilitas teknologi sempat menjadi perdebatan pada saat penyusunan UU TPKS. Hal yang menjadi ditakutkan adalah, pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dengan fasilitas teknologi di UU TPKS akan menjadi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU Pornografi terkhusus pada kedua pasal diatas, sehingga perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KSBE bukanlah perbuatan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.¹²⁶

Dalam perjalanannya, Penulis mengharapkan adanya pembaharuan melalui revisi terhadap kedua undang-undang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan yang memiliki irisan sebagai seksualitas dan/atau asusila yang diatur di UU ITE maupun UU Pornografi dapat disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, walaupun instrumen yang digunakan adalah UU ITE atau UU Pornografi, Korban tetap mendapatkan hak-haknya selayaknya Korban Kekerasan Seksual yang ditangani melalui UU TPKS. Selanjutnya, penulis mencoba untuk mengidentifikasi jenis-jenis KBGO diatas dan pasal yang bisa digunakan baik melalui UU TPKS, UU ITE maupun UU Pornografi.

Undang-Undang	Bunyi Pasal	Bentuk KBGO

¹²⁶ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2022.

UU Pornografi	Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.	<i>Digital voyeurism, online defamination, morphing, trolling, transmogrification.</i>
UU ITE	Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling	<i>Doxing, malicious distribution, cyber hacking, impersonation, revenge porn, NCII, gender hate speech,</i>

	lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
UU TPKS	<p>Pasal 14 (1)</p> <p>a. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau</p>	<p><i>Sextortion, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber harrasment</i></p>
	<p>b.mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau</p>	<p><i>Sextibf, gebder hate speech, cyberflashing</i></p>
	<p>melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,</p>	<p><i>Cyberstalking</i></p>

7. DAMPAK KBGO

Kekerasan berbasis gender yang terjadi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui medium teknologi. Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan untuk mengalami dampak dari adanya KBG secara langsung maupun KBGO. Berikut adalah tabel yang mengidentifikasi kategorisasi KBG menurut siklus kehidupan:¹²⁷

Masa	Perempuan	Laki-laki
Sebelum kelahiran	Perkosaan, pelecehan fisik/seksual /psikologis, pemaksaan kehamilan, penganiayaan pada saat kehamilan	Pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran
Bayi	Femisida bayi perempuan, perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi
Anak-anak	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi

¹²⁷ Sida, "Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies", Aet No: SIDA 61848 en, hlm. 6.

Remaja	Sunat perempuan, pelacuran dan pornografi paksa karena tuntutan ekonomi, perdagangan manusia, pelecehan seksual dalam sekolah, kekerasan dalam pacaran	Perekrutan paksa kedalam ranah militer, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan
Dewasa	Pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan), pemaksaan kehamilan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, serta menguntit (<i>stalking</i>)	Kekerasan dalam kelompok gank, pemaksaan untuk melakukan pemerkosaan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, kekerasan dalam ranah militer, konflik dan persenjataan.
Tua	Kekerasan terhadap lansia, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan), pelecehan terhadap janda, pelecehan seksual di ranah publik.	Kekerasan terhadap lansia.

Selanjutnya, khusus mengenai KBGO, *Association for Progressive Communication* sebagaimana disadur dalam penelitian milik SAFENet, menjelaskan ada beberapa kelompok yang berpotensi lebih tinggi untuk menjadi korban KBGO, antara lain:¹²⁸

- a. Seseorang yang sering mendapatkan kekerasan berbentuk tindakan represif dari pasangan intimnya. Beberapa pelaku KBGO melakukan manipulasi kepercayaan dengan tujuan meraih simpati Korban.
- b. Aktivistis, jurnalis, tokoh publik yang aktif menyuarakan isu tertentu. Kasus yang kerap diterima adalah pelecehan *online* hingga adanya upaya penguntitan dan ancaman *online*.
- c. Korban kekerasan seksual yang identitasnya diungkap di media sosial. Kasus ini sering dilakukan pelaku pada kasus *revenge porn* dan NCII, dimana Pelaku memiliki konten seksual korban sebagai alat kontrol. Tidak jarang, Pelaku menggunakan identitas anonim untuk terus menyebarkan konten seksual tersebut.
- d. Kelompok marginal. Kerentanan dan ketidakberdayaan kelompok marginal ini dimanfaatkan Pelaku untuk melakukan KBGO pada Korban.

Selain itu, dampak yang mungkin muncul antara lain adalah:¹²⁹

- a. Dampak psikologis berupa depresi dan gangguan terhadap psikis ketika korban melakukan aktivitas secara *online*. Sering kali, korban merasa diawasi dan menganggap orang yang sedang berinteraksi dengannya adalah pelaku KBGO.

¹²⁸ Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 151-152.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 152-153.

- b. Dampak sosiologis yang mengakibatkan hubungan sosial Korban menjadi tidak baik. Korban menjadi ketakutan ketika ada orang lain mengetahui kasus KBGO yang dialaminya.
- c. Dampak ekonomi. Hal ini kerap dialami oleh korban *sextortion*, dimana konten korban dijadikan alat kontrol untuk pemerasan bagi Korban dan orang terdekat Korban. Selain itu, dalam rangka penyelesaian kasus melalui hukum, biaya yang dikeluarkan juga besar.
- d. Sensor diri, dimana korban tidak bisa mengendalikan diri dan membatasi gerakannya di dunia nyata maupun secara daring.

B. RIGHT TO BE FORGOTTEN ADALAH HAK ASASI MANUSIA

1. JAMINAN HAK ATAS KEAMANAN DIGITAL

Penggunaan internet yang makin masif, membukakan celah bahwa obyek manusia berkomunikasi bukan lagi hanya melalui pertemuan tatap muka. Lebih daripada itu, muncul perkembangan entitas digital seperti *username*, alamat IP, surel, foto, video, teks, dan lain sebagainya. Perpindahan dimensi komunikasi manusia dari luring menjadi daring sepatutnya tidak merubah pemenuhan hak dasar manusia. Hak dasar manusia atas keamanan digital dapat dibagi menjadi bentuk-bentuk berikut:

a. Hak privasi

Hak privasi telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang menegaskan bahwa jaminan bagi setiap individu untuk tidak diganggu secara sewenang-wenang terhadap urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya, atau hubungan

suratmenyuratnya. DUHAM juga memberikan hak atas perlindungan hukum jika ada seseorang yang mengalami gangguan atas hak tersebut. Selain itu *International Covenant on Civil and Political Rights* juga menjelaskan hal yang sama dalam Pasal 17.

b. Hak untuk berekspresi

Hak untuk berekspresi telah diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Hak untuk berekspresi ini kemudian diakomodir oleh UNFPA dalam sebuah kampanye yang berjudul "*bodyright*". *Bodyright* diartikan sebagai pemberian "*copyright*" pada gambar tubuh seseorang yang diunggah diinternet untuk menunjukkan kesadaran bahwa gambar seseorang yang tersebar di dunia maya merupakan hak penuh dari orang tersebut, sehingga sepatutnya orang lain meminta izin untuk penggunaan gambar tersebut.¹³⁰

c. Hak atas rasa aman

UUD 1945 pada Pasal 28G ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak nya. Hak atas rasa aman ini tidak terbatas hanya pada kegiatan yang dilakukan secara langsung saja, namun juga termasuk kegiatan-kegiatan yang difasilitasi internet. Paska Pandemi Covid 19 yang melanda dunia, penggunaan internet cenderung melonjak. Hal ini sebagaimana data yang ditampilkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagaimana gambar berikut:

¹³⁰ UNFPA, Kampanye Body Right, <https://www.unfpa.org/bodyright>, diakses pada 11 Januari 2022 pada pukul 0.54 WIB.

Jumlah tersebut linier dengan jumlah kasus-kasus kekerasan dan serangan yang muncul di internet. SAFENet menjelaskan bahwa dalam kegiatan manusia di internet, ada dua serangan digital yang mungkin bisa diterima. Pertama adalah serangan secara kasar (*hard attack*) dimana melibatkan peralatan dan teknik menggunakan medium teknologi untuk tujuan tertentu. Kedua, adalah serangan halus (*soft attack*) dimana hal ini bertujuan untuk memainkan psikologis korban.¹³¹

2. STUDI PENERAPAN RTBF DI NEGARA LAIN

Dalam *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective* yang disampaikan pada Majelis Umum PBB, kasus kekerasan berbasis gender yang berada di ranah internet menjadi isu krusial yang patut menjadi perhatian. Pertemuan ini juga mendefinisikan terkait kekerasan terhadap perempuan *online* sebagai segala tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperparah sebagian atau seluruhnya karena penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti ponsel, internet, media sosial, email, dll yang menyerang perempuan karena dirinya adalah perempuan atau dapat mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.¹³²

Sejarah munculnya konsep *Right to be Forgotten* dimulai pada tahun 2009 di Spanyol. Mario Costeja González, seorang pengacara Spanyol meminta kepada Google di Spanyol untuk menghapus artikel daring yang mencatat kewajiban penjualan

¹³¹ SAFENet, *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*, SAFENet, Denpasar, 2019, hlm. 27.

¹³² Majelis Umum PBB, *Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Its Causes And Consequences On Online Violence Against Women And Girls From A Human Rights Perspective*, United Nation, Paragraf 23.

propertinya karena utang jaminan sosial. Alasan Mario adalah karena Ia telah menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga artikel yang masih mencatat nama dirinya sudah tidak relevan. Pengadilan Tinggi Uni Eropa kemudian memutuskan bahwa Google diminta untuk menghapuskan tautan-tautan terkait.¹³³

India telah mengenal RtBF sebagai hak asasi manusia. India juga telah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai RtBF. Dimana Pengadilan Tinggi Kerala di India memerintahkan sebuah platform bernama IndianKanoon.com untuk menghapus nama Korban yang merupakan penyintas pemerkosaan yang diunggah di situs tersebut. Korban juga meminta agar mesin pencari Google dan Yahoo menghapus hasil pencarian tentang kasus yang menyebut namanya. Majelis mengakui RtBF dan kerahasiaan Korban sebagaimana Pasal 228A KUHP India. Selain itu, Pasal 21 Konstitusi India juga telah mengatur hak atas reputasi dan privasi.¹³⁴

Negara Turki telah mengesahkan RtBF untuk menjadi bahan amandemen konstotusi pada tahun 2010. Bunyi dari amandemen konstitusi tersebut tercantum dalam Paragraf 3, Pasal 20 Konstitusi Turki yang berbunyi, *“Everyone has the right to request the protection of his/her personal data. This right includes being informed of, having access to, and requesting the correction and deletion of his/her personal data, and to be informed whether these are used in consistency with envisaged objectives. Personal data can be processed only in cases envisaged by law or by the person’s explicit consent. The*

¹³³ Minhui Xue, Gabriel Magno, Evandro Cunha, Virgilio Almeida, dkk, ”The Right to be Forgotten in the Media: A Data-Driven Study”, *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* ; 2016 (4):389–402, hlm. 389.

¹³⁴ “The Case of the Rape Survivor’s Right to Be Forgotten (India)”, tautan: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/the-case-of-the-rape-survivors-right-to-be-forgotten-india/> diakses pada 12 Januari 2022 Pukul 1.44 WIB.

principles and procedures regarding the protection of personal data shall be laid down in law.” Sedangkan hak untuk dilupakan diatur dalam Artikel 7/1 the Personal Data Protection Law No. 6698 ("KVKK"), yang berbunyi, *“Despite being processed in compliance with the provisions of this Law and other relevant laws, personal data shall be erased, destructed or anonymized by the data controller, ex officio or on the request of the data subject, in the event that the reasons for the processing no longer exist.”* Proses penghapusan yang disebutkan di sini membuat data tidak dapat diakses; pemusnahan berarti pemusnahan total. Anonimisasi dapat dilakukan dalam bentuk masking, membuat data kumulatif, atau menurunkan data. Seperti yang bisa dilihat dari peraturan tersebut, hal itu bertujuan untuk mencegah agar data tidak terekspos. Dengan cara ini, Korban dapat memperbaiki diri dan melanjutkan hidupnya dengan menghapus jejak negatif masa lalu.

C. TINJAUAN YURIDIS KASUS KBGO DI INDONESIA DAN AKSES KEADILAN TERHADAP KORBAN

1. KERANGKA HUKUM

Sebelum pengundangan UU TPKS, kasus KBGO, masuk kedalam rumpung tindak pidana kesusilaan. Kesusilaan sendiri diartikan oleh S.R. Sianturi sebagai perbuatan yang melanggar kesopanan, harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu yang dapat menimbulkan malu, jijik, dan merangsang birahi orang

lain.¹³⁵ KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV Pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi “Dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah: (1)Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan; (2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.” Rumusan delik dalam KUHP tersebut hanya bisa mengakomodir ketika perbuatan dilakukan secara umum dan terbuka. Perbuatan yang termasuk dalam pasal tersebut misalnya adalah eksibisionisme. Selain itu, S.R. Sianturi juga menyatakan ketika sepasang muda-mudi berpelukan sedemikian rupa didepan umum hingga merangsang nafsu birahi yang melihatnya, maka mereka juga bisa dikenakan pasal kesusilaan.¹³⁶ Pasal ini juga terbatas pada perbuatan yg dilakukan secara langsung.

Pada tahun 2008 DPR mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konsiderannya, UU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat. Sama seperti KUHP, UU ITE menggunakan frasa kesusilaan untuk mengakomodir kasus-kasus kekerasan seksual di ranah internet. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Sedangkan

¹³⁵ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta 1986, hlm. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), “Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

¹³⁶ *Ibid.*

ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 45 yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu, Indonesia juga memiliki UU lain yang berkaitan dengan perbuatan asusila di internet, yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). UU ini jauh lebih rinci dalam pengaturan mengenai kekerasan seksual di internet dengan adanya tindakan yang dilarang sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.” Sedangkan sanksi pidana yang diberikan tertulis pada Pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

2. PENYELESAIAN HUKUM DAN KUALITAS PUTUSAN

Dalam rangka penyelesaian hukum kasus-kasus KBGO, sebelum adanya UU TPKS, maka Pelaku akan didakwakan berdasarkan pada UU ITE dan UU Pornografi. Penulis kemudian mengidentifikasi kasus serupa, berupa perekaman dan penyebaran konten seksual yang didakwakan dengan pasal yang berbeda. Komparasi kedua putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

	Kasus I	Kasus II
Pengadilan Pemeriksa Perkara	PN Pangkalpinang	PN Kotamobagu
Tempus	2018	2018
Motif/kornologis	Bahwa Pelaku dan Korban sedang melakukan video call whatsapp. Pelaku lalu meminta Korban untuk menunjukkan anggota tubuhnya. Korban menolak, namun Pelaku memaksa hal tersebut. Pelaku meminta Korban untuk menunjukkan payudara dan vaginanya. Pelaku kemudian melakukan tangkapan layar saat Korban menunjukkan vagina	Bahwa Pelaku dan Korban menjalin hubungan Pacaran. Pada Juli 2018, Korban mendatangi kediaman Pelaku di salah satu apartemen di Jakarta. Pelaku kemudian meminta Korban untuk melakukan hubungan seksual. Korban menolak, namun Pelaku berkali-kali memaksa Korban. Pelaku dan Korban akhirnya melakukan hubungan seksual. Pelaku sudah

	<p>dan payudara, serta menyimpan tangkapan layar tersebut pada HP Pelaku. Pelaku lalu menyebarkan hasil tangkapan layar tersebut pada Akun Facebook milik Pelaku karena Korban tidak lagi mau dihubungi dan menuruti keinginan Pelaku untuk melakukan hal serupa.</p>	<p>menyiapkan handphone untuk merekam hubungan seksual tersebut. Satu bulan setelah kejadian, Pelaku kerap meminta uang dari Korban dengan ancaman, jika tidak diberikan maka Pelaku akan menyebarkan video hubungan seksual mereka. Tidak lama berselang, Pelaku mengirimkan foto-foto serta video-video yang memperlihatkan korban sedang telanjang di beberapa grup whatsapp dimana Korban menjadi anggotanya.</p>
<p>Dampak yang Diterima Korban</p>	<p>Korban merasa malu.</p>	<p>Korban merasa malu dan dilecehkan, perbuatan Terdakwa juga berimbas pada usaha yang saksi korban jalankan dimana sejak kejadian tersebut usaha saksi korban menjadi lesu pembeli.</p>

Dakwaan	27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Putusan	Penjara selama 2 Tahun 4 Bulan, denda Rp. 5.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan	Penjara selama 6 Tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan

Kedua kasus KBGO tersebut memiliki kemiripan motif. Motif *Pertama*, Pelaku sama-sama menggunakan relasi kekuasaannya untuk memaksa Korban agar patuh dibawah kendalinya. Pada kasus kedua diatas, Pelaku memaksa Korban untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Walaupun keduanya berada di dalam hubungan pacaran, tidak berarti Korban juga dalam kondisi setuju untuk melakukan aktivitas seksual baik secara langsung maupun menggunakan medium internet. Hal yang patut menjadi pertimbangan adalah persetujuan seksual yang dapat dipahami melalui singkatan “F-R-I-E-S” yang dijelaskan sebagai berikut:¹³⁷

- a. F untuk *Freely Fiven* (tidak terpaksa) dimana aktivitas seksual harus dilakukan secara bebas dan sukarela tanpa adanya tekanan, rasa takut, bersalah, dibawah upaya

¹³⁷ Wawancara dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Siti Aminah Tardi pada 11 Januari 2023.

manipulasi, pengaruh alkohol dan obat-obatan. Persetujuan ini tidak berlaku jika diberikan oleh anak-anak, penyandang disabilitas mental, korban yang dalam kondisi pingsan, mabuk, dalam pengaruh alkohol atau narkoba, tidur, ataupun belum sadar sepenuhnya dari tidur.

- b. R untuk *Reversible* (dapat berubah) yang diibaratkan seperti sebuah kesepakatan yang bisa berubah. Hal ini dimaknai bahwa seseorang dapat mengubah pikirannya kapanpun, bahkan jika sudah pernah melakukan atau pada saat melakukan bahkan setelah melakukan tingkat aktivitas seksual tertentu. Misalkan, seorang perempuan dan laki-laki setuju untuk melakukan hubungan seksual, namun tidak dengan adanya perekaman.
- c. I untuk *informed* (diinformasikan) dimana seseorang hanya bisa menyetujui sesuatu yang diterapkan padanya jika hal tersebut diinformasikan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan menyadari secara penuh akan akibatnya.
- d. E untuk *enthusiastic* (antusias) ketika melakukan aktivitas seksual. Jika hanya melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, bukan hal-hal yang diharapkan orang lain untuk dilakukan.
- e. S untuk *specific* (spesifik), dimana ketika seseorang mengatakan “ya” pada suatu hal, bukan berarti “ya” untuk hal berikutnya. Misalnya, ketika seseorang perempuan setuju untuk datang ke kediaman pribadi laki-laki, bukan berarti setuju untuk melakukan hubungan seksual.

Motif *kedua*, adalah adanya upaya sekstorsi yang dilakukan oleh Pelaku. Pada kedua kasus diatas, Pelaku menggunakan konten berupa video maupun foto seksual Korban sebagai alat kontrol Korban agar menuruti keinginan Pelaku. Selain itu, Pelaku

juga menggunakan konten tersebut sebagai alat untuk melakukan pemerasan dan memperoleh keuntungan dengan ancaman penyebarluasan konten.

Selain itu, Penulis juga perlu menyampaikan catatan kritis terkait putusan-putusan KBGO yang diselesaikan melalui UU ITE dan UU Pornografi. Dari studi putusan diatas, penulis menemukan bahwa kedua putusan tersebut masih belum mengimplementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Perma ini telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan PBH juga termasuk perempuan sebagai korban, saksi ataupun pihak. Kedua putusan ini disidangkan setelah adanya Perma ini, dimana seharusnya, Perma ini dapat menjadi pedoman dalam rangka mengadili perkara. Hal-hal yang tidak menjadi pertimbangan hakim sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 diantaranya adalah:

- a. Kasus ini merupakan kasus dengan irisan tindak pidana kesusilaan, namun persidangan masih dibuka dan terbuka untuk umum;
- b. Tidak menjadikan dampak korban baik psikis maupun ekonomi sebagai pemberatan hukuman;
- c. Korban masih diperiksa di waktu dan tempat yang sama dengan kehadiran Pelaku;
- d. Identitas Korban dituliskan dalam putusan yang bisa diakses oleh banyak pihak.

Poin terakhir berupa penulisan identitas Korban yang merupakan saksi dalam perkara juga ditemukan dalam kasus lain di sebuah Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, dimana Sebuah Putusan tingkat pertama mengenai kasus NCII yang diputus melalui UU ITE. Dalam putusannya, alat bukti berupa pesan bernuansa seksual dan foto alat kelamin

korban disalin rekatkan didalam putusan dan putusan tersebut diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri.¹³⁸ Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 yang telah mengatur mengenai prosedur pengaburan informasi. Sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi dapat diakses publik. Terdapat pada Bagian IV Angka 1 huruf a yang berbunyi:

“Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkaraperkara:

- (1) **Tindak pidana kesusilaan;**
- (2) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- (3) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
- (4) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.”

Bahwa pada Angka 4 huruf a dan B lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan panduan agar petugas informasi di lingkungan Mahkamah Agung mengaburkan dengan cara: a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal ini pengaburan dilakukan terhadap

¹³⁸ Komnas Perempuan, “Bergerak Bersama Membangun...”, *Loc.Cit.*, hlm. 70.

naskah cetak (hardcopy), atau b. mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy).

Mengingat KBGO merupakan kasus yang berurusan dengan kesusilaan, maka sudah sepatutnya Korban yang diposisikan sebagai Saksi Korban ini mendapatkan hak sebagaimana Perma dan SK KMA tersebut dan identitasnya tidak disebutkan dalam putusan.

1. AKSES TERHADAP BANTUAN HUKUM DAN PEMULIHAN

a. Peran Lembaga Layanan

KBGO merupakan salah satu bentuk spesifik dari sebuah kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara ini bukan hanya memerlukan prespektif mengenai pemahaman atas korban dan seksualitas semata, namun juga pengetahuan soal teknologi informasi. Taskforce KBGO merupakan salah satu kolektif yang terdiri atas individu maupun perwakilan organisasi yang secara sukarela menerima dan mendampingi korban-korban KBGO.¹³⁹ Taskforce KBGO ini memberikan layanan berupa pendampingan psikososial, pendampingan hukum dan edukasi mengenai digital teknologi. Seorang Korban KBGO dapat mengakses Taskforce KBGO dengan cara mengisi formulir secara *online*. Korban akan dibantu untuk mengidentifikasi kebutuhan atas kasus yang dialami berdasarkan kronologis yang dituliskan dalam formulir *online* tersebut. Kerja-kerja Taskforce KBGO juga akan memprioritaskan pemulihan korban dengan cara pendampingan secara psikososial ataupun merujuk Korban ke lembaga layanan berbasis psikologis/psikiater dibandingkan penyelesaian kasus melalui proses litigasi. Hal

¹³⁹ Wawancara dengan Eni Simatupang, Relawan TaskForce KBGO pada 11 Januari 2023.

tersebut didasari karena penyelesaian kasus melalui proses litigasi akan membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak.¹⁴⁰ Selain itu, upaya pemulihan korban lainnya adalah dengan membantu Korban untuk menghapus konten yang terindikasi sebagai KBGO dengan cara menghubungi platform dimana konten tersebut tersebar. Taskforce KBGO juga menjadi fasilitator pertemuan antara Pelaku dan Korban dengan tujuan agar Pelaku menyadari perbuatannya dan mendorong Pelaku untuk menghapus konten KBGO tersebut dihadapan Relawan/Korban. Taskforce juga menyiapkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku harus bertanggungjawab ketika ada konten lain yang termultiplikasi dan tersebar. Selain itu, Taskforce KBGO juga akan membantu mengidentifikasi pelaku melalui alamat IP jika Pelaku merupakan anonim.

b. Peran Negara

Organ negara yang memiliki kewenangan untuk menerima korban kekerasan seksual antara lain adalah KPPPA melalui hotline SAPA 129. Selain itu ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang membuka layanan hotline pengaduan melalui whatsapp, email dan telfon. Perlu dicatat, bahwa KPAI hanya memiliki mandat untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap anak perempuan. Selain itu, ada Komnas Perempuan yang juga memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Sebagai lembaga nasional HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk menangani kasus per kasus. Sehingga kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan akan dirujuk ke lembaga layanan lain seperti Taskforce KBGO yang sudah dijelaskan diatas.

¹⁴⁰ Ibid.


Dalam rangka pemulihan Korban, sebelum adanya UU TPKS, KPPPA melalui UPTD P2TP2A dapat memberikan layanan rujukan akhir, dimana korban-korban kekerasan seksual akan diberikan layanan psikologis/psikiater. Selain itu, khusus untuk kasus-kasus KBGO, Komnas Perempuan telah melakukan kerjasama dengan Ditjen APTIKA di bawah Kemenkominfo. Komnas Perempuan dapat menghimpun konten-konten yang terindikasi sebagai KBGO dan membawanya ke Ditjen APTIKA. Ditjen APTIKA akan meminta penurunan konten tersebut kepada platform terkait atas nama otoritas negara.¹⁴¹

D. RANCANGAN MEKANISME PEMENUHAN RTBF SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN KSBE

Pasal 46 Ayat (2) UU TPKS mensyaratkan bahwa pengaturan teknis mengenai penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 47 kemudian mengamanatkan Kementerian dalam bidang Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan penghapusan informasi elektronik ini. Sampai penulisan naskah ini, Peraturan Pelaksana tersebut juga masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.

Penulis menawarkan mekanisme pemenuhan RTBF dengan bagan berikut:

¹⁴¹ Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2023.



الجمعة، الأستد الأندو
الجمعة، الأستد الأندو

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah aduan kasus KBGO setiap tahunnya semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi adalah penggunaan internet. KBGO memiliki bentuk yang beragam dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sekstorsi merupakan bentuk KBGO terbanyak yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Saat ini, UU TPKS telah mengakomodir tindak pidana kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi melalui delik KSBE. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur tiga perbuatan yang diumuskan sebagai KSBE. Diluar ketiga hal tersebut, perbuatan di internet yang memiliki irisan dengan dengan asusila/seksualitas, masih diselesaikan melalui UU ITE atau UU Pornografi. Akibat pengundangan UU TPKS, korban-korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Sebelum UU TPKS sah, korban-korban kekerasan seksual terkhusus KSBE sulit untuk mendapatkan akses pemulihan mengingat hukum pidana hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku. Proses pemulihan Korban diakomodir oleh Lembaga Penyedia Layanan melalui pendampingan sosial atau psikologis. Salah satu hak pemulihan yang sangat penting diterapkan bagi korban KSBE adalah hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Konsep ini disebut sebagai *Right to be Forgotten (RTBF)*. RTBF merupakan hak asasi manusia, sehingga negara wajib untuk *respect, protect* dan *fulfill* melalui pembentukan peraturan turunan mengenai mekanisme RTBF. RTBF dilaksanakan oleh Kemenkominfo yang didasarkan pada putusan pengadilan. Kejaksaan dan Kepolisian hanya diberikan akses untuk melakukan

pembekuan konten. Hal tersebut ditujukan agar APH masih dapat mengakses dokumen/konten yang terindikasi sebagai KSBE untuk kepentingan pembuktian.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan revisi pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi agar tindak pidana yang beririsan dengan seksualitas/asusila pada kedua undang-undang tersebut dianggap sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga hak-hak korban dapat diberikan sebagaimana pengaturan dalam UU TPKS.
2. Kepada Kepolisian untuk memastikan penggunaan UU TPKS sebagai acuan hukum pada kasus-kasus KBGO yang terjadi paska 9 Mei 2022.
3. Kepada Kejaksaan untuk menyebutkan hak atas pemulihan terutama RtBF pada surat dakwaan;
4. Kepada satuan kerja Mahkamah Agung untuk memperhatikan Perma Pedoman Menangani PBH untuk perempuan korban. Lebih lanjut, untuk lebih mempertimbangkan penulisan nama Korban yang posisinya sebagai saksi untuk tidak dituliskan dalam putusan yang terbuka;
5. Kepada Organisasi Internasional untuk melakukan studi mengenai kesepakatan penyelesaian kasus yang terjadi di internet. Kepada masyarakat untuk lebih menjaga segala bentuk data pribadi yang bersifat digital dan mulai mengedukasi diri mengenai teknologi digital;

6. Kepada masyarakat untuk lebih menjaga segala bentuk data pribadi yang bersifat digital dan mulai mengedukasi diri mengenai teknologi digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1.
- Achie Sudiarti, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*, pada *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, YOI, Jakarta, 2006, hlm. 83.
- Adib Ashofa, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 20019, hlm. 13.
- Adrian Bedner, Jacqueline Vel, *Kajian Socio-Legal*, Leiden University, Leiden, 2012, hlm. 87-88.
- Agus Raharjo, Rihadi Wasi Bintoro, "Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan", *Unisbank Semarang*, 28 Juli 2016, hlm. 404.
- Ahmad Fauzi, Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia*, Pustaka Prima, Jakarta, hlm. 5.
- American Bar, *Access To Justice: Assesment Tool*, American Bar Associaton, Washington, 2012, hlm 3.
- Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Ctk. Ke-4, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm. 43
- Cranston M, *What Are Human Rights*, Basic Book, New York, 1973, hlm 36.
- Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, Oxford University Press, London, 1968, hlm. 80.
- Fineman, Jackson, Romero, *Feminist and Queer Legal Theory*, Ashgate, London, 2009, hlm 2.
- J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta 1986, hlm. 177-178,

- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33.
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm. 384.
- Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 39
- L. M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, YOI, Jakarta, 2012, hlm. 222.
- Maidina Rahmawati, Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFENet, KPPPA, ICJR, UKAid, hlm. 151-152.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPRESS, Yogyakarta, 2008, hlm 12-13.
- Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Cet: I, Grasido, Jakarta, 2000, hlm. 78.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Martha Chamallas, "Feminist Legal Theory", *Jurnal Hukum & Gender Vol. 13 Nomor 1, Tahun 2005*, hlm. 14
- Niken Savitri, "Feminis Legal Theory dalam Praktek": *Dalam Perempuan dan Hukum: Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Sulistyowati Irianto (ed)., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 43.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-19.
- Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ke-3, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 45.
- Pierre Legrand. *The Impossibility of 'Legal Transplants'*. J. Eur. & Comp, Maastrich, 1997, hlm. 112.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal 87.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85
- Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.
- Robert Seidman, *State, Law and Development*, Oxford University Press, London, hlm. 29.
- Sanford Kadish, *Encyclopedia of Criminal Justice*, The Free Press, Vollier Macmillan, 1983, hlm. 1618
- Saoarinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 1
- Sarah Gramble, Siti Jamilah (ed), *Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 7
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13
- Sulistiyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 354.
- Sulistiyowati Irianto, dkk (eds), *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, UI, Jakarta, 2012, hlm. 84.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24
- Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 6.
- UNDP, *Programming for Justice: Access for All*, United Nations Development Programme, Bangkok, 2005, hlm. 5
- Vina Saviana, Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 17.

William H. Chafe, *The Road to Equality: 1962- Today* dalam Cott F. Nancy, *No Small Courage. A History of Women in the United States*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm. 555.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 5

Yunhar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Quran: Klasik dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 42.

Artikel:

Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, 2017, hlm. 3.

Artikel

https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf diakses pada 25 Maret 2020 pada pukul 15.20

Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, 2017, hlm. 3.

Artikel

https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf diakses pada 25 November 2022 pada pukul 15.20 WIB.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*, 2009.

Brian Duignan, “Utilitarianism”, dalam <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses pada 16 November 2022 pukul 21.09.

CEDAW, “General Recommendation No. 19” (11th session, 1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 20 Juli 2020 Pada Pukul 19.49 WIB

Dio Ashar Wicaksana, Erwin Natosmal Oemar, Siti Rakhma, dkk, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Jakarta, hlm. 27-31.

SAFENet, *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*, SAFENet, Denpasar, 2019, hlm. 27.

Sida, “*Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies*”, Aet No: SIDA 61848 en, hlm. 6.

Artikel Internet:

“The Case of the Rape Survivor’s Right to Be Forgotten (India)”, tautan:

<https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/the-case-of-the-rape-survivors-right-to-be-forgotten-india/> diakses pada 12 Januari 2022 Pukul 1.44 WIB.

Ade Nasihudin Al Anshori, *Survei: 1 dari 3 Perempuan Indonesia Pernah Mengalami Kekerasan Seksual dan Fisik*, <https://www.liputan6.com/health/read/4502268/survei-1-dari-3-perempuan-indonesia-pernah-mengalami-kekerasan-seksual-dan-fisik>, diakses pada 26 Juli 2022 pada pukul 21.06 WIB

Corry Wenas Samosir, “*Geram dengan Pertanyaan Kuasa Hukum Trio Ikan Asin dalam Sidang, Fairuz A Rafiq Luapkan Emosinya di Depan Hakim*”, Artikel <https://www.grid.id/read/042002436/geram-dengan-pertanyaan-kuasa-hukum-trio-ikan-asin-dalam-sidang-fairuz-a-rafiq-luapkan-emosinya-di-depan-hakim> diakses pada 30 Juli 2022 pada pukul 16.49 WIB.

Dwi Arjanto, “*Ketahui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS*”, <https://nasional.tempo.co/read/1584560/ketahui-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-diatur-dalam-uu-tpks>, diakses pada 28 Juli 2022 pada pukul 18.28 WIB.

GDPR, “*Everything you need to know about the ‘Right to be forgotten’*”, Artikel: <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/>, diakses pada 30 Juli 2022 pada pukul 22.55 WIB. Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan*

Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Jakarta, 2022, hlm. 26.

Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 20.

Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Jakarta, 2016, hlm. 38.

Mahatma Gandhi, *Seven Deadly Sins*, dikutip dalam <https://www.mkgandhi.org/mgmnt.htm> pada 24 November 2022, pukul 23.16 WIB.

Ramadhan, Dani Prabowo (ed), *Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>, diakses pada 13 Juli 2022, pada pukul 20.45 WIB.

Ramadhan, Dani Prabowo (ed), *Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/09173181/komnas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>, diakses pada 13 Juli 2022, pada pukul 20.45 WIB.

TaskForce KBGO, *Refleksi Perjalanan Taskforce KBGO*, hlm. 35.

Jurnal:

Ade I. Sakinah, Dessy H.S.A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Share: Social Work Journal*, Vol. 7 (1), 2017, hlm. 71-80.

Aisyah Chairil, "Studi Kritis Feminist Legal Theory menurut Prespektif Islamic Worldwide", *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 33 No. 1 Tahun 2021, hlm. 199-202.

Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2nd ed, UoG Press, Athens, 1974, hlm. 2.

- Anggie Natalia Paramita, *Unsur Feminisme dalam Roman Les Merveilleux Nuages Karya Françoise Sagan*, Skripsi, FIB UI, Depok, 2008, hlm. 3.
- Ann Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering and Legal Theory*, NYU Publisher, New York, 2006, hlm. 6.
- <https://www.lawinsider.com/dictionary/the-right-to-be-forgotten>, diakses pada 4 Agustus 2022 pada pukul 22.56 WIB.
- UNFPA, Kampanye Body Right, <https://www.unfpa.org/bodyright>, diakses pada 11 Januari 2022 pada pukul 0.54 WIB.
- Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012*, hlm. 3.
- H. g. Gadamer, *Truth and Method*, Seabury Press, New York, 1975, hlm. Xii.
- Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 Nomor 1 Juli 2022*, hlm. 9.
- Ilham Yuli Isdiyanto, “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial”, *Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9 No. 1 Februari 2018*, hlm. 54-69.
- Johan Galtung dalam, Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional vol. 6, no. 1, April-September 2017*
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62
- John Austin, W. Rumble (ed), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, hlm. 105.
- John Locke, J.W. Gough (ed), *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford University Press, London, 1964, hlm. 97.
- Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum No. Vol. 16, 2009*, hlm. 1.

- Linda Baker, Marcie Campbell, Elsa Barreto, *Understanding Technology-Related Violence Against Women: Type of Violence and Women's Experiences, Learning Network, Center for Research and Education on Violence Against Women and Children*, 2013, hlm. 4.
- Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya Di Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm 75-77.
- Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017, hlm. 3.
- Majelis Umum PBB, *Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Its Causes And Consequences On Online Violence Against Women And Girls From A Human Rights Perspective*, United Nation, Paragraf 23.
- Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, II, Aspen Publisher, New York, 2003, hlm. 5.
- Minhui Xue, Gabriel Magno, Evandro Cunha, Virgilio Almeida, dkk, "The Right to be Forgotten in the Media: A Data-Driven Study", *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* ; 2016 (4):389-402, hlm. 389.
- Moch. Fakhri, "Hukum Perkawinan di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)", *MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 161.
- Monateri, Pier Giuseppe. "The weak law: contaminations and legal cultures." *Transnational law & contemporary problems*, vol. 13, 2003, hlm. 575.
- Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 2011, hlm. 90.
- Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebby*, Volume 2, Desember 2014, hlm. 267.
- OECD, OSF. *Understanding Effective Access to Justice*, OECD Conference Center, Paris, 2016
- Pasalbessy, J. D., "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, 2010, hlm. 3.

Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9. No.1 – April 2012, hlm, 104-105.

Susan E. GeganNicholas Ernesto Rodriguez dalam Mahrus Ali, Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018*, hlm. 251.

Teguh Cahya Yudiana, Sinta Dewi Rosadi, “The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implimentation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia”, *PJIH Volume 9 Number 1 Year 2022*, hlm. 29.

Tim Lindsey dalam Syahirza Alkhour, “Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan”, *Indonesia Law Reform Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hlm. 20.

Lain-lain:

Black’s Law Dictionary

KBBI